BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Secara geografis kota Tulungagung terletak pada posisi 111 43’ sampai dengan 112 07’ Bujur Timur dan 7 51’ sampai dengan 8 18’ Lintang Selatan dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich, Inggris. Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Tulungagung adalah sebelah Utara Kabupaten Kediri, sebelah Timur Kabupaten Blitar, sebelah Selatan Samudera Hindia atau Indonesia dan sebelah Barat Kabupaten Trenggalek. Jarak antara Ibukota Kabupaten Tulungagung (Kecamatan Tulungagung) dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya) kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya. Sementara jarak antara Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Tulungagung berkisar antara 0-36 km, dimana Kecamatan Pucanglaban merupakan daerah yang memiliki jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten.[1]

2. Gambar Umum Pasar Ngantru

Lokasi penelitian ini adalah pasar Ngantru, kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, provinsi Jawa Timur. Pasar Ngantru ini berdekatan dengan stasiun Ngujang dan kantor pos. Lahan di pasar Ngantru ini milik lahan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pasar Ngantru terletak dipinggir jalan raya, hanya beberapa puluh meter dekat dengan kantor kecamatan, sehingga menjadikan ekonomi utama disana. Meskipun keberadaannya digerogoti kehadiran pusat-pusat perniagaan baru seperti, jaringan toko ritel, Indomaret. Namun, signifikasinya bagi masyarakat Ngantru tetap lumayan kuat. Karena pula pasar Ngantru baru direvitalisasi pada tahun 2015 lalu.

[1] *Bappeda*. *Jatim Provinsi.go.id*, diakses 10 april 2018, pukul: 10.15

Pasar Ngantru didirikan pada tahun 1920, dengan luas lahan 4.595 m^2 dan luas bangunan 1.218 m^2 . Pasar Ngantru digolongkan sebagai wilayah nanguan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasar Ngantru ini buka mulai pagi sampai jam 11, tapi kalau sore hari sampai malam tetap buka itu hanya sebagian. Jumlah keseluruhan pedagang di pasar Ngantru sekitar 279 orang.[2]

Dalam kebersihan pasar pun tidak bisa di tinggalkan begitu saja. Untuk itu Kepala UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyediakan beberapa fasilitas untuk menjaga kebersihan dengan kerjasama pihak terkait. Sarana dan prasarana yang ada di Pasar Ngantru yang terpapar bawah ini:

a. Kios : ada
b. Los: ada
c. Lapak : ada
d. Tempat ibadah: ada
e. Pakiran : ada
f. Kantor pengelola : 42 m^2
g. Toilet : ada
h. Sarana air bersih : ada
i. Instalasi Listrik : ada
j. Akses jalan menuju pasar: kendaraan roda 4
k. Saranan transportasi umum: kendaraan roda 4 dan roda 6
l. Jumlah karyawan : 18 orang

Demi terciptanya kinerja yang baik, diperlukan adanya pembagian kerja. Struktur organisasi merupakan gambaran tentang besarnya organisasi dengan pembagian satuan-satuan kerjanya, hubungan yang terjalin dimantara satuan-satuan kerja serta batas-batas

[2] Sumber: Data Sekunder, Kantor Pasar Ngantru 2017

wewenang dari masing-masing satuann pada organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, anggota akan lebih mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengkoordinasi, mengawasi dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai kebijakan yang telah digariskan sehingga semuanya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuan tersebut, sebuah organisasi haruslah memiliki sumber daya manusia yang cakap dalam menangani organisasi. Adanya pembagian tugas dari masing-masing bagian akan memberikan gambaran yang secara berurutan dalam suatu bentuk struktur organisasi. Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi yang dijalankan oleh pasar Ngantru.

Gambar. 9

Struktur Organisasi Pasar Ngantru

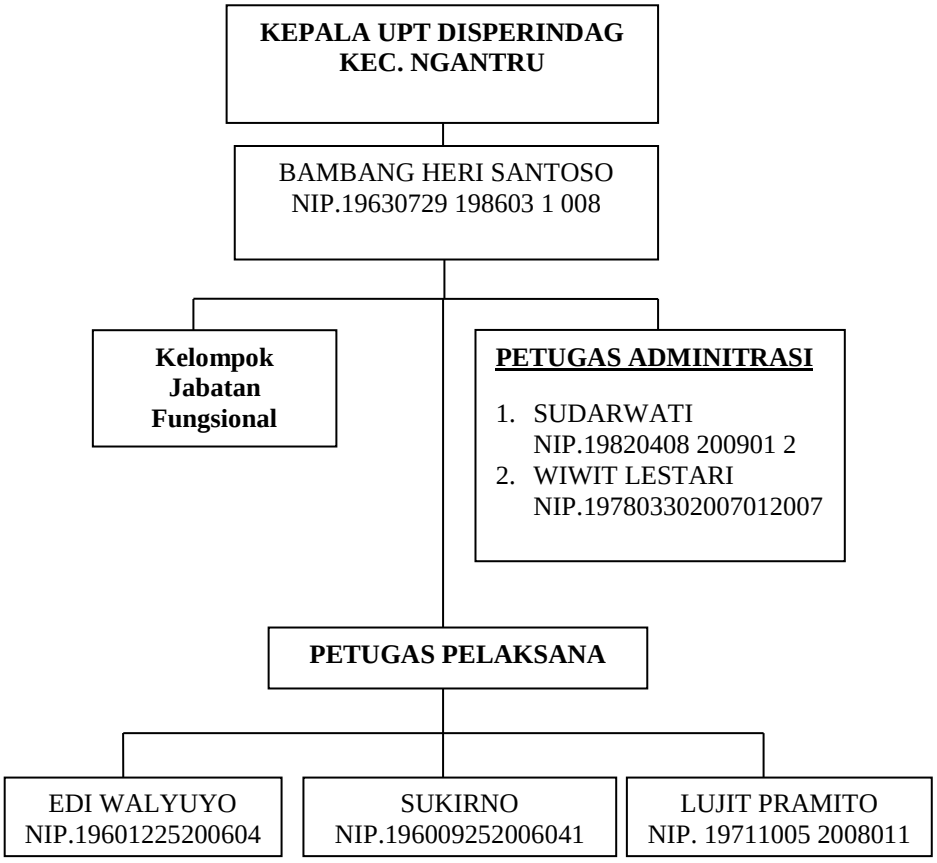

Sumb

sumber: Data sekunder (Arsip Kantor Pasar Ngantru)

Berdasarkan petunjuk gambar di atas, secara totalitas bagan struktur ditentukan oleh Pasar Ngantru dipimpin oleh Kepala Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku pimpinan Pasar yang membawahi Petugas Adminitrasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Petugas Pelaksana. Masing-masing bekerjasama sebagai mitra kerja yang bertanggungjawab langsung kepada kepala pasar. Dengan demikian, komposisi dalam bagan struktur pasar Ngantru memberikan gambaran tentang tugas dan wewenangnya masing-masing.[3] Adapun informan dalam penelitian ini adalah para pedagang yang telah menetap berjualan di pasar Ngantru dan juga pembeli tidak tetap atau pelanggan loyal yang tinggal di Kabupaten Tulungagung. Pedagang yang menjadi informan yaitu pedagang yang termasuk dalam kategori pedagang yang berjualan barang sembako.

Tabel. 3
Daftar Informan Pedagang

No	Nama	Alamat	Umur	Pendidikan Terakhir	Lama Berdagang
1.	Pak Hd	Ngantru	43 Tahun	SMA	10 Tahun
2.	Ibu Slt	Ngasinan	37 Tahun	SMA	13 Tahun
3.	Pak Sjn	Mojoagung	42 Tahun	SMP	15 Tahun

Sumber: Data Primer, (Observasi, Wawancara Pasar Ngantru, 2018)

Tabel diatas menjelaskan bahwa keadaan informan dilihat dari tingkat pendidikannya sebagian pedagang lulusan paling tinggi adalah SMA dan paling rendah adalah SMP. Jenis kelamin masing-masing terdiri atas laki-laki dan perempuan, tingkat usianya terdiri dari 30-40. Tingkat lama masa berjualannya terdiri atas 10-15 tahun. Pedagang yang dijadikan sebagai informan dari penelitian di pasar ngantru adalah Pak Hd sebagai pedagang, Ibu Slt sebagai pedagang sembako dan Pak Sjn sebagai pedagang sayuran.

Tabel. 4
Daftar Informan Pembeli

[3] Sumber: data sekunder (Arsip Kantor Pasar Ngantru) 2017

No.	Nama	Alamat	Umur	Pendidikan Terakhir
1.	Ibu Yyk	Ngantru	53 Tahun	S1
2.	Pak Sw	Bendosari	42 Tahun	SMP
3.	Pak Im	Ngasinan	45 Tahun	SMP

Sumber: Data Primer, (Observasi, Wawancara Pasar Ngantru, 2018)

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keadaan pembeli dilihat data pribadi mereka rata-rata adalah dekat dengan pasar Ngantru. Jika dilihat dari usia pedagang di atas, tidak ada yang menunjukkan bahwa usia di bawah umur 20 tahun. Diketahui bahwa usia di bawah 20 tahun tidak ada, sebab usia ini adalah usia produktif dibidang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran pedagang akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Oleh karena itu banyak pedagang-pedagang yang tidak menginzinkan anak-anaknya untuk berjualan pada jam-jam sekolah. Remaja yang dibawah usia 20 tahun ini, kebanyakan dijumpai di pasar pada sore hari, itu pun hanya sekedar membantu orang tua.

3. Gambar Umum Pasar Kucen

Lokasi penelitian ini adalah pasar Kucen Karangrejo Kabupaten Tulungagung, provinsi Jawa Timur. Pasar Kucen ini berdekatan dengan jembatan, kantor pos dan kantor polisi. Namun, lokasi pasar Kucen ini terlalu jauh dari kota Tulungagung. Lokasinya terbilang di dalam lorong jalan, meskipun tersembunyi pasar Kucen terbilang ramai daripada pasar Ngantru. Pasar Kucen ini juga tidak jauh dari kecamatan dan dekat dengan Masjid Al-Ikhlas. Pasar Kucen ini perbatasan dengan kecamatan Sendang dan kecamatan Ngantru. Pasar ini baru di resmikan pada tahun 1998 dengan luas tanah 13.510 m^2 , bangunan luas 1.155 $m^{2.}$ Pasar kucen ini juga di nangui UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasar Kucen mulai buka pagi sampai siang hari.

Jumlah keseluruhan pedagang pasar Kucen sekitar 308 orang. Dalam kebersihan pasar pun tidak bisa di tinggalkan begitu saja.[4]

Untuk itu Kepala UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyediakan beberapa fasilitas untuk menjaga kebersihan dengan kerjasama pihak terkait. Sarana dan prasarana yang ada di Pasar Kucen yang terpapar bawah ini.

a. Kios: ada
b. Los : ada
c. Pasaran : ada
d. Pakiran : ada
e. TPS: ada
f. MCK: ada
g. Listrik : ada
h. Musholah : ada
i. Akses jalan menuju pasar: roda 2
j. Jumlah karyawan : 7 orang

Dalam mencapai tujuan tersebut, sebuah organisasi haruslah memiliki sumber daya manusia yang cakap dalam menangani organisasi. Adanya pembagian tugas dari masing-masing bagian akan memberikan gambaran yang secara berurutan dalam suatu bentuk struktur organisasi. Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi yang dijalankan oleh pasar Kucen.[5]

Gambar. 10
Struktur Organisasi Pasar

KEPALA UPT DISPERINDAG KARANGREJO
KADERI, S.Sos.MM

[4] Sumber: D
[5] sumber: Data sekunder (Arsip Kantor Pasar Kucen), 2017

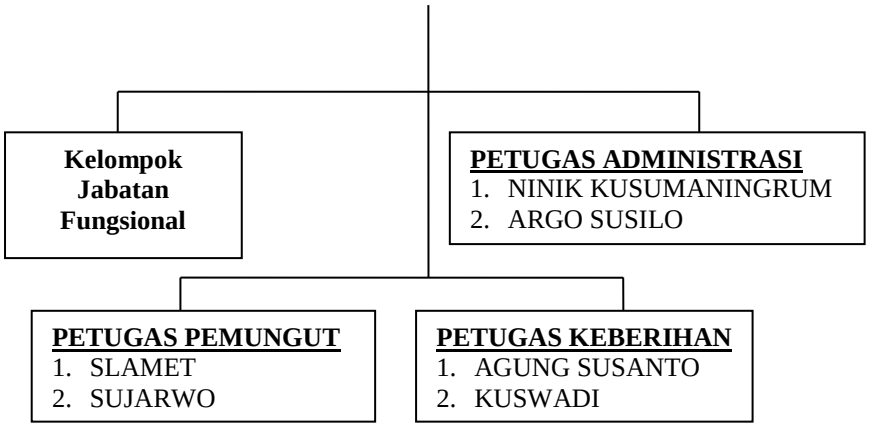

sumber: Data sekunder (Arsip Kantor Pasar Kucen),2017

Berdasarkan petunjuk gambar di atas, secara totalitas bagan struktur ditentukan oleh Pasar Kucen dipimpin oleh Kepala Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku pimpinan Pasar yang membawahi Petugas Adminitrasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Petugas Pelaksana. Masing-masing bekerjasama sebagai mitra kerja yang bertanggungjawab langsung kepada kepala Pasar. Dengan demikian, komposisi dalam bagan struktur Pasar Kucen memberikan gambaran tentang tugas dan wewenangnya masing-masing. Adapun informan dalam penelitian ini adalah para pedagang yang telah menetap berjualan di pasar Kucen dan juga pembeli tidak tetap atau pelanggan loyal yang tinggal di Kabupaten Tulungagung. Pedagang yang menjadi informan yaitu pedagang yang termasuk dalam kategori pedagang yang berjualan barang sembako.

Tabel. 5
Daftar Informan Pedagang

No.	Nama	Alamat	Pendidikan Terahir	Umur	Lama Dagang
1.	Pak Ag	Sukowiyono	SMP	43 Tahun	10 Tahun
2.	Pak Sk	Jalinan	SD	51 Tahun	15 Tahun
3.	Ibu Ft	Gendingan	SMP	46 Tahun	12 Tahun

Sumber: Data Primer, (Observasi, Wawancara Pasar Kucen, 2018)

Tabel diatas menjelaskan bahwa keadaan informan dilihat dari tingkat pendidikannya sebagian pedagang lulusan paling tinggi adalah SD-SMP. Jenis kelamin terdiri atas laki-laki dan laki-laki, tingkat usianya terdiri dari 40-51 tahun. Tingkat lama masa berjualannya terdiri atas 10-15 tahun.

Tabel. 6
Daftar Informan Pembeli

No.	Nama	Alamat	Umur	Pendidikan Terakhir
1.	Ibu Dy	Jeli	33 Tahun	S1
2.	Ibu Em	Sembon	19 Tahun	SMP
3.	Pak Ed	Karangrejo	37 Tahun	SMA

Sumber: Data Primer, (Observasi, Wawancara Pasar Kucen, 2018)

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keadaan responden dilihat data pribadi mereka rata-rata adalah dekat dengan pasar Kucen. Rata-rata pedagang di atas umur 20 tahun adalah pedagang yang bertahan lama yang telah mendirikan tempat permanen pasar Kucen

4. Hasil Wawancara Penelitian

1) Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung.

1. Lokasi Pasar Ngantru

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya. Jual beli yang berarti transaksi tukar menukar barang dengan harta atau barang yang memiliki nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar sukarela antara penjual dengan pembeli. Semua itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum syara' maupun hukum positif. Perlu diketahui bahwa agar jual beli hukumnya sah, maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun tersebut diantaranya yakni, adanya orang yang melakukan akad *muaqqidain* (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (ijab dan qabul), adanya kesepakatan dan objek barang.

Adapun syarat untuk rukun yakni adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli) adalah berakal. Syarat untuk *shighat* adalah kerelaan kedua belah pihak. Dan syarat adanya barang adalah barang itu harus ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi orang lain, milik seseorang (penjual) dan diserahkan pada saat akad berlangsung, bukan barang najis dan barang diketahui oleh kedua belah pihak.[6] Transaksi jual beli yang terjadi di pasar Ngantru sejatinya telah memenuhi semua rukun yang ada dalam jual beli beserta syaratnya. Termasuk syarat terhadap barang yang diperjualbelikan.

a. *shighat* (ijab dan qabul)

Akad yang diterapkan oleh pedagang pasar Ngantru sudah sesuai dengan rukun pokok dalam akad jual beli yaitu adanya *ijab qabul*. Yang mana *ijab* adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual atau yang mewakilinya, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya. Adanya *ijab qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi yang meyakini adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan

[6] Aizza Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas, Jurnal ishraqi,* Volume 1 No. 1 Januari 2017, ISSN: 1412-5722

transaksi. Dari hasil wawancara peneliti dengan 3 pedagang di pasar Ngantru, tentang penerapan transaksi jual beli yang sesuai menurut Ekonomi Islam. Sebagaimana penerapan itu dilakukan oleh Pak Hd dan Pak Sjn selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Akad jual beli yang kami terapkan adalah seperti kami kasihkan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan uang kepada kami, tapi sebelum itu dilakukan kedua belah pihak harus mengucapkan ijab kabul terlebih dahulu. Sedangkan mengenai Ijab kabul yang sering kami lakukan adalah penjual mengucapkan ('jual ya bu barangnya') dan pembeli mengatakan ('tukar ya bu') dan ditutup dengan kalimat 'terima kasih'."*[7]

Dengan ini hasil penelitian yang dibenarkan oleh Ibu Slt selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Jual beli yang saya terapkan seperti mengasihkan barang kepada pembeli dan pembeli mengasihkan uang kepada saya, tapi sebelum itu dilakukan kedua belah pihak harus mengucapkan ijab kabul terlebih dahulu. akad yang saya terapkan ini, misalkan ada orang yang menukar baju dengan saya, saya biarkan pembeli dulu memilih barang yang disukai, setelah pembeli mau membeli baju itu, saya berikan harga, dan pembeli memberikan uang ke saya. terkait tentang ijab an qabul tadi, sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena menurut saya bila kita sudah memberikan barang tadi ke pembeli dan pembeli sudah memberikan uang kepada saya, maka itu sudah sah menurut saya. Intinya asal jangan ada paksaaan saja."*[8]

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Slt di atas, menurut peneliti beliau ini sudah paham tentang akad dalam transaksi jual beli tersebut. Tetapi dalam penerapan ijab dan qabulnya beliau tidak menerapkannya secara langsung, karena beliau beranggapan, misalkan dalam jual beli itu sudah terjadi transaksi seperti si penjual sudah memberikan barang dan si pembeli sudah membayarkan uangnya tanpa ada paksaan dari siapapun menurut beliau transaksi yang seperti itu sudah sah. Namun, ada perbedaan dari hasil

---

[7] Hasil wawancara dengan Pak Hd dan Pak Sjn selaku pedagang di pasar Ngantru,19 maret 2018
[8] Hasil wawancara dengan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru,19- 21maret 2018

wawancara peneliti dengan Pak Sjn selaku pedagang terkait permasalahan aqad ijab qabul bahwa:

> *"Saya sudah sekitar 15 tahunan berjualan disini, tapi saya belum paham itu segala rukun dan syarat jual beli. Yang saya tahu hanya berjualan saja, misalnya orang mau menukar barang kepada saya, saya berikan barangnya kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang harga barangnya tadi, seperti itu yang saya tahu. Yang penting dalam berjualan menurut saya adanya rasa suka sama suka intinya tidak ada yang keberatan dalam melakukan transaksi tadi"*[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sjn bahwa dalam waktu kurang lebih 15 tahunan melakukan bisnis berdagang beliau tidak memahami tentang pengertian akad dalam transaksi jual beli tersebut. Tetapi dalam menjalankan (praktek) bisnisnya beliau menerapkan salah satu rukun dalam jual beli itu yaitu adanya ijab kabul, tetapi mengenai teori yang berhubungan dengan akad dalam transaksi jual beli ini beliau tidak mengetahui secara pasti

b. *Aqid* (Penjual dan pembeli)

Pihak yang melakukan transaksi jual beli di pasar Ngantru kebanyakan dari masyarakat sekitar Ngantru serta dari pembeli diluar kecamatan. Pedagang sayur yang banyak diminati oleh pembeli karena harganya murah dibandingkan harga sembako. Dengan hasil wawancara peneliti dengan Pak Hd selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Banyak pembeli dari sekitar kecamatan ngantru yang berdatangan kesini, tapi mereka rata-rata hanya membeli beberapa sayuran dan tak banyak dari mereka yang sering-sering belanja kebutuhan sembako seperti beras dan minyak."*[10]

Kemudian wawancara dengan Pak Sw selaku pembeli, mengatakan bahwa:

---

[9] Hasil wawancara dengan Ibu Sjn selaku pedagang di pasar Ngantru, 21april 2018
[10] Hasil wawancara dengan Pak Hd selaku pedagang di pasar Ngantru,21april 2018

> *"Saya sering membeli sayur di sini, karena selain segar dan harganya juga murah. Walaupun bisa dibilang pasar Ngantru ini sepi kecuali waktu Legi, juga ramai pengunjungnya. Jadi saya dating ke sini tidak mesti terkadang saja hanya saat membutuhkan keperluan dapur. Dalam tawar-menawar bisa kurang dari harga yang ditentukan. Tidak seperti pedagang sembako yang harganya dipaskan, tidak bisa ditawar. Tapi juga tidak semua ada* pedagang sayur seperti itu, ada yang sulit diajak tawar-menawar."[11]

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pasar Ngantru menjadi pilihan pembeli untuk keperluan rumah tangga. Terpenting lagi dengan adanya penjual dan pembeli sudah terpenuhinya salah satu rukun dalam jual beli.

c. Kesepakatan antara Penjual dengan pembeli

Kualitas dan kuantitas barang yang dijual tentunya mempengaruhi daya jual barang tersebut dipasar Ngantru terhadap daya laku jual barang dagangan. Untuk itu, sebelum menjajakan dagangannya, para pedagang tentunya mengecek kembali terdahulu sebelum dijual kemudian menetapkan harga sesuai kualitas dan kuantitasnya. Kemudian, pembeli dapat melakukan tawar-menawarkan dan melakukan kesepakatan bersama. Dengan ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Slt selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Sebelum saya berangkat ke pasar, saya dari rumah periksa dulu sayuran yang saya jual itu tidak rusak. Dan ketika pembeli mau memilih dagangan saya, saya tetap mempersilahkan untuk mengecek kembali agar pembeli tidak merasa saya rugikan nanti, ketika ada cacat maka saya akan katakan itu kepada para pembeli, ketika tidak ada ya tidak. Setelah itu saya tetapkan harganya sesuai hitungan. Dan kemudian pembeli bisa menawar dan pembayaran yang saya lakukan secara langsung karena dengan begitu saya bisa tahu untung dan ruginya."*[12]

Kemudian dari hasil wawancara dengan Pak Im selaku pembeli mengatakan bahwa:

---

[11] Hasil wawancara dengan Pak Sw selaku pembeli di pasar Ngantru, 18 maret 2018
[12] Hasil wawancara dengan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru, 19 maret 2018

"Kualitas barang dagangan di sini ya cukup bagus, walau itu tidak semua. Tapi masalah tawaran harga, kebanyakan pedagang disini selalu mematok harga pas dan harga pedagang tertentu yang mau diajak saling tawar-menawar. Kalau di pasar lain, masih ada tawar-menawar dan lebih mudah di pasar lain karena lengkap. Di pasar Ngantru kebanyakan hanya penjual sayur saja."[13]

Dengan hasil wawancara diatas, sudah jelas bahwa jual beli di pasar Ngantru telah memenuhi salah satu rukun jual beli yakni adanya barang yang dijual dan adanya nilai tukar (harga barang). Berkaitan dengan proses pembayarannya, yang dilakukan secara langsung setelah pedagang memberikan barang tersebut diterima oleh pembeli ada juga yang masih tawar-menawaran. Singkatnya penyerahan barang dilakukan pada awal pembeli sudah memutuskan dan proses pembayarannya dilakukan ketika setelah penjual menerima tawaran. Dengan ini merupakan kebiasan yang dilakukan sesuai kesepakatan dan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli

d. Objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Sebagaimana peraturan yang telah di tetapkan di pasar Ngantru, barang-barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang-barang yang halal. Apabila ada penjual yang melanggar peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Heri selaku pengelola pasar mengatakan bahwa:

"Kalau ada penjual yang menjual barang yang tidak halal nanti akan kami tegur dan sanksinya pedagang tersebut tidak boleh lagi berjualan disini." [14]

Dengan hasil wawancara di atas oleh peneliti dengan Pak Hd selaku pedagang mengatakan bahwa:

---

[13] Hasil wawancara dengan Pak Im selaku pembeli di pasar Ngantru 21 maret 2018
[14] Hasil wawancara dengan Pak Heri selaku pengelola pasar, 5 April 2018

"Di pasar Ngantru tidak boleh berjualan barang yang tidak halal. Itu sudah ada dalam peraturan di kantor. Saya sebagai pedagang juga sudah berusaha untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh pendiri kantor."[15]

Dengan itu juga dibenarkan oleh Ibu Slt selaku pedagang mengatakan bahwa:

"Saya berjualan disini sudah 13 tahun. Saya berdagang dengan barang yang halal. Karena saya takut mendapatkan sanksi dan saya sangat takut dengan dosa jika berjualan dengan yang halal."[16]

Dengan ini dengan obyek akad yang ada di pasar Ngantru sudah sesuai dengan aturan ekonomi Islam.

e. Prinsip Pengelolaan Standar Mutu

Dalam menyempurnakan takaran atau timbangan yang dilakukan oleh pedagang dalam proses jual beli. Bahwa sebanyak 1 pedagang kadang-kadang menyempurnakan takaran atau timbangan pada konsumen. Kemudian 2 pedagang lainnya menyempurnakan timbangannya pada konsumen dalam proses perdagangan. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa penerapan transaksi jual beli oleh pedagang dalam meminimalisir distorsi terkait kejujuran dalam proses perdagangan sudah sesuai dengan syarat Ekonomi Islam. Berbicara masalah timbangan peneliti menemukan pendapat dari pedagang yang memberikan informasi yang cukup, Ibu Slt selaku pedagang dalam keterangan hasil wawancara mengatakan bahwa:

"Iya, jika timbangan yang saya punya bermasalah saya laporkan ke kantor dulu. Tapi biasanya juga saya sendiri yang membawa timbangan langsung ke Dinas terkait jika itu ada masalah dengan timbangan saya. Setelah itu juga ada pembayaran sendiri."[17]

Dari peristiwa tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pedagang di pasar Ngantru telah menyadari tentang makna kejujuran dalam takaran atau

[15]Hasil wawancara dengan Pak Hd selaku pedagang, 19 maret 2018
[16] Hasil wawancara dengan Ibu Slt selaku pedagang, 20 maret 2018
[17] Hasil wawancara dengan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru, 19 maret 2018

timbangan yang baik dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Dinas. Pedagang pun memahami jika berbuat tidak jujur dalam menakar timbangan tentu akan mendapatkan sanksi dan membuat pembeli pindah ke tempat lain.

a) Prinsip pelayanan yang baik

Berdasarkan dengan proses pelayanan atau kepuasan kepada pembeli. Peneliti sendiri menyatakan bahwa dari 3 pedagang tersebut terdapat 2 pedagang memberikan pelayanan baik pada pembeli, hanya 1 pedagang yang kadang-kadang memberikan pelayanan baik pada pembeli. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa penerapan transaksi Ekonomi Islam oleh pedagang dalam poses jual beli memadai. Dari hasil peneliti mendedikasikan sebagaimana pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli, Ibu Slt selaku pedagang menyatakan bahwa:

> *"Sebagai sesama pedagang dan pembeli tetap saling menjaga sikap dengan baik. Akan tetapi, jika ada pembeli yang tidak sopan kepada saya, kadang-kadang saya gampang cepat marah dan kesal. Walaupun begitu saya juga sadar kalau itu dapat mengurangi pelanggan".*[18]

Ungkapan yang senada dari hasil wawancara diatas oleh Pak Hd dan Pak Sjn selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Prinsip utama bagi sesama pedagang supaya dagangan cepat laku itu adalah kepuasan pembeli. Kami hanya bisa sabar dan ramah. Apalagi kalau bertemu dengan pembeli yang suka ngomel atau banyak bicara tentu harus lebih selektif menanganinya".*[19]

Adapun ungkapan yang dibenarkan oleh salah satu pembeli di pasar Ngantru, Pak Sw mengatakan bahwa:

> *"Iya, saya merasa terpuaskan. Apalagi pedagangnya ramah dalam menawarkan harga. Tapi, itu kadang saja saya menemui pedagang seperti itu disini. Satu atau dua orang saja yang ramah. Ada juga yang berdiam diri dengan muka tidak sumringah."* [20]

---

[18] Hasil wawancara dengan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru, 19 maret 2018
[19] Hasil wawancara dengan Pak Hd dan Pak Sjn selaku pedagang di pasar Ngantru, 19-21 maret 2018
[20] Hasil wawancara dengan Pak Sw selaku pembeli di pasar Ngantru, 18 maret 2018

Terkait perilaku pedagang yang memberikan pelayanan atau kepuasan yang baik kepada pembeli harus seimbang, karena jika salah satu ini tidak dipenuhi berarti salah satunya, baik pihak pedagang maupun pembeli merasa sama-sama dirugikan. Agar tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak, maka kedua pihak harus saling mengerti antara hak dan kewajiban, apalagi dalam menerapkan strategi untuk memasarkan dagangan, berkaitan ini pedagang tidak boleh ada yang melakukan perbuatan pemaksaan dalam proses kegiatan berdagang di pasar Ngantru. Sebagaimana Pak Sjn selaku pedagang dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

> *"Jujur saja, saya tidak mau memaksa keinginan pembeli untuk membeli barang dagangan saya karenan saya khawatir pembeli pasti lari ke tempat lain dan tidak mau kembali ke tempat saya."*[21]

Lebih lanjut ini dibenarkan oleh ungkapan Pak Im selaku pembeli mengatakan bahwa:

> *" Iya benar, ada juga pedagang di pasar ini pernah saya temui. Itu kalau tidak salah pedagang sayur. Sebenarnya, ingin beli tapi sayuran yang ia jual tak layak karena ada yang jelek dan kurang segar. Tapi pedagang itu terus memaksa dengan menawarkan harga murah. Iya, saya terpaksa membeli sedikit saja. Kasihan juga, dagangannya masih ada yang belum terjual".*[22]

Dari hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan jika pedagang melakukan pemaksaan pada pembeli untuk menghasilkan keuntungan lebih, maka hasil perdagangan tersebut tidak membawa berkah. Seorang pedagang atau pemasar harus mampu menyampaikan dan berkomunikasi baik terkait keunggulan produknya secara jujur pada pembeli. Pedagang juga harus sabar dalam menghadapi pembeli seperti tidak mudah marah dan kecewa terutama dalam hal tawar-menawar barang, jika pun ada pembeli yang

---

[21] Hasil wawancara dengan Pak Sjn selaku pedagang di pasar Ngantru, 21 maret 2018
[22] Hasil wawancara dengan Pak Im selaku pembeli di pasar Ngantru, 21 maret 2018

menawar harga barang dagangan di bawah standar harga pokok. Sebagaimana terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang Pak Hd selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Biasa dalam transaksi jual beli, saya sebagai seorang pedagang harus sabar dan berusaha memberikan penjelasan tentang harga modal. Saya pernah marah, dengan pembeli menawar barang dengan harga rendah dengan disertai celaan atau membandingkan barang yang akan dibelinya dengan barang yang lain ditambah lagi cerita bohong yang sengaja mereka katakan pada saya,"*[23]

Penjelasan yang senada antara Ibu Slt dan Pak Sjn selaku pedagang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

> *"Masalah tawar-menawaran harga, itu kami hanya mengambil sedikit keuntungan. Namun, menurut pembeli yang sering belanja di tempat kami mereka tidak percaya dengan harga yang kami tentuin. Kadang pembeli menanggapi dengan kurang menyenangkan dan kami juga jadi sempat marah."*[24]

Dari hasil wawancara dengan peneiti yang diungkapan oleh Ibu Yyk selaku pembeli mengatakan bahwa:

> *"Iya, pernah juga. Pedagang yang saya temui menawarkan harga agak mahal. Terus saya melakukan penawaran yang menurut saya itu sudah umum. Tapi tetap saja dipersulit., bukannya saya tidak bisa menawar sendiri. Di pasar lain malah lebih lancar dalam proses tawar-menawar dan cukup baik daripada pasar ini. Karena pedagang menetapkan harga secara pas. Jujur juga, pernah lihat ada salah satu pedagang memberikan harga murah pada orang yang mungkin dikenal begitu dan pas waktu saya juga menawar, malah menggunakan alasan lain supaya saya tidak bisa menawarnya."*[25]

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pedagang di pasar Ngantru masih belum bisa menjaga kesabaran diri dalam menawarkan harga secara baik-baik, kurangnya tindak tutur dan rasa adil kepada pembeli. Walaupun mendapatkan keuntungan kecil itu tersebut

---

[23] Hasil wawancara dengan Pak Hd selaku pedagang di pasar Ngantru, 19 maret 2018
[24] Hasil wawancara dengan Pak Sjn dan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru, 19-21 maret 2018
[25] Hasil wawancara dengan Pak Yyk selaku pembeli di pasar Ngantru, 18 maret 2018

sudah memiliki nilai berkah berkah, sehingga pedagang dan pembeli tersebut belum bisa disebut mitra yang bijak.

b) Prinsip Kejujuran dalamTimbangan

Selanjutnya dalam kegiatan praktik jual beli di pasar Ngantru, sebagaimana memperlihatkan pada pembeli cara menimbang. Dijelaskan secara inti bahwa dari 3 pedagang menyatakan sebanyak 1 pedagang pernah memperlihatkan cara menimbang kepada pembeli. Sebanyak 2 pedagang yang menyatakan kadang-kadang saja memperlihatkan cara menimbang pada pembeli dan tidak ada satupun pedagang menyatakan bahwa mereka tidak memperlihatkan cara menimbang kepada konsumen dalam proses dagangan. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa penerapan transaksi jual beli menurut Ekonomi Islam oleh pedagang sembako sendiri terkait kejujuran dalam memperlihatkan takaran atau timbangan telah memadai.

Dengan ini dapat diperkuat oleh seorang pedagang yang ada di pasar Ngantru. Sebagaimana Pak Hd selaku pedagang dalam keterangan hasil wawancara peneliti menyatakan bahwa:

> *"Dalam timbang-menimbang akan lebih baik memuaskan pembeli jika harus memperlihatkan timbangan barang yang akan dibeli. Bagi saya itu sangat penting dalam memuaskan pembeli agar mereka tetap menjadikan kita sebagai langgan tempat dia membelinya."*[26]

Penerapan yang diterapkan oleh Pak Hd memperlihatkan takaran atau timbangan diatas melakukannya kepada pembeli, supaya pembeli tersebut merasa senang dan percaya. Dengan ini senada yang diungkapkan pula oleh

[26] Hasil wawancara dengan Pak Hd selaku pedagang di pasar Ngantru, 19 maret 2018

Ibu Slt dan Pak Sjn selaku pedagang dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa:

> *"Tentu, saya perlihatkan kepada pembeli agar pembeli senang dan kembali ke tempat saya lagi dan itu harus diterapkan tiap hari. Tapi, kadang tergantung barang yang dibelinya. Jika yang hanya sedikit tidak perlu diperlihatkan".*[27]

Selanjutnya oleh Ibu Yyk selaku pembeli tetap membenarkan dalam keterangan dari hasil wawancara peneliti bahwa:

> *"Satu memang kepuasan tersendiri bagi kita selaku pembeli dan merasa tidak dibodoh-bodohi oleh penjual, bilamana mereka transparan memperlihatkan cara-cara mereka menjual termaksud ini tadi itu cara dia menimbang barang, sehingga dalam membeli barang-barang tidak ada memang perasaan untuk berpindah kepedagang yang lain karena memang kita terpuaskan".*[28]

Senada dengan Pak Sw dan Pak Im sama-sama selaku pembeli tidak tetap di pasar Ngantru dalam kesempatan wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

> *"Iya, jika memang saya mau membeli barang dan tiap itu diperlukan untuk ditakar atau ditimbang pedagang secara langsung saja menimbangnya. Jadi tidak sempat secara jelas saya lihatnya. Kadang saya melihat pedagang yang cepat-cepat menimbang, dan awalnya saya agak tidak percaya. Tapi tidak apa-apa".*[29]

Dengan demikian berdasarkan penjelasan dari Pak Sw, Pak Im dan Ibu Yyk salah seorang informan selaku pembeli yang peneliti sempatkan untuk mewawancarainya terkait untuk menguatkan pernyataan pedagang dalam memperlihatkan menimbang barang yang benar dan jelas kepada konsumen pasar Ngantru.

c) Kejujuran dalam menjelaskan barang kepada pembeli

Selanjutnya berdasarkan prinsip pedagang harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka wajib bagi pedagang untuk menjelaskan apa

[27] Hasil wawancara dengan Ibu Slt dan Pak Sjn selaku pedagang di pasar Ngantru, 20 maret 2018
[28] Hasil wawancara dengan Ibu Yyk selaku pembeli di pasar Ngantru, 18 maret 2018
[29] Hasil wawancara dengan Pak Sw dan Pak Im selaku pembeli di pasar Ngantru, 21 maret 2018

kekuarangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak kecewa atau sakit hati setelah membeli barang yang dijualnya. Dengan ini peneliti juga menemukan ada beberapa pedagang yang tidak menjelaskan kekurangan barang dagangan kepada pembeli sebagaimana diungkapkan oleh Pak Hd dan Ibu Slt selaku pedagang dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

> *"Kalau berbicara masalah kekurangan tentu kita sebagai pedagang sudah tahu bagaimana kondisinya, cuman kita harus-harus pintar-pintar mengatur tempatnya supaya pembeli tidak curiga, misalnya ada barang lama yang masih tersimpan kita campuri dengan barang yang baru. Biar saya tidak rugi."*[30]

Penerapan transaksi yang diterapkan pedagang yang diatas dapat memicu sifat buruk dalam dunia bisnis perdagangan. Dari proses tersebut pembeli tentu merasa kecewa dan tidak mau berlangganan ke tempat tersebut. Berkaitan dengan ini hak seorang pembeli bilamana setelah melakukan transaksi jual beli mendapatkan ada barang yang cacat kemudian timbulnya keinginan untuk menggantikan ke penjual semula dibeli untuk digantikan yang baru. Sebagaimana tanggapam oleh Pak Sjn selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Kalau ada, tentu saja akan saya ganti dengan barang lain karena saya tidak mau rugi dan kehilangan pelanggan. Tapi jika barang itu cacat bukan dari tempat saya, tentu tidak saya gantikan. Karena keuntungan saya berjualan ambil sedikit bagian."*[31]

Pak Sw selaku pembeli dalam keterangan hasil wawancara dengan peneliti membenarkan bahwa:

> *"Iya, pernah bertemu dengan pedagang yang tidak jujur. Misalnya, kemarin waktu saya beli tomat 1 kg, saya curiga dengan timbangannya, kemudian saya coba timbang lagi ditempat lain dan ternyata timbangannya kurang pas, apalagi ternyata ada 2*

---

[30] Hasil wawancara dengan Pak Hd dan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru, 19 maret 2018
[31] Hasil wawancara dengan Pak Sjn selaku pedagang di pasar Ngantru, 21 maret 2018

tomatnya yang sudah terlihat busuk. Itu membuat saya marah dan tidak mau kembali pedagang itu lain."[32]

Seperti yang sudah diketahui bahwa dalam menyembunyikan barang yang cacat dengan cara sengaja termasuk kategori perbuatan kecurangan dan penipuan. Dari sisi lain seorang pedagang harus memperoleh keuntungan dan kerjasama baik dengan pembeli. Mereka atau pedagang harus mempertahankan usaha dengan sebaik-sebaiknya, apalagi ditengah suasana persaingan yang semakin ketat dengan pedagangan pasar lainnya.

d) Menghindari Sumpah Palsu dalam berdagang

Selanjutnya sifat benar atau lurus adalah ciri-ciri sifat para Nabi terdahulu. Tanpa adanya sifat kebenaran agama tidak akan tegak dan tidak stabil karena sifat benar adalah ruh keimanan. Sebaliknya sikap ingkar adalah sikapnya orang munafik, meluasnya tindakan dusta dan bathil di dalam perdagangan yang ada di pasar saat ini, seperti berbohong atau melakukan sumpah palsu dalam mempromosikan barang dagangan itu dapat menimbulkan suatu kedzaliman. Dalam hasil wawancara dengan Pak Hd selaku pedagang yang berkenaan melakukan sumpah palsu mengatakan bahwa:

"Saya tidak pernah bermain sumpah dan itu saya takut dosa. Keuntungan yang saya dapatkan bukan hasil baik tapi tidak berkah. Saya mempromosikan hanya biasa-biasa. Saya tidak ingin pelanggan lari ke tempat lain"[33]

Dibenarkan pula oleh Pak Sw selaku pembeli di pasar Ngantru yang sempat peneliti wawancarai terkait hal tersebut di atas mengatakan bahwa:

"Saya pernah bertemu dengan pedagang yang melakukan sumpah palsu. Ada pula pedagang sayur yang menjelaskan dengan rayuan

[32] Hasil wawancara dengan Pak Sw selaku pembeli di pasar Ngantru, 18 maret 2018
[33] Hasil wawancara dengan Pak Hd selaku pedagang di pasar Ngantru, 18 maret 2018

berlebihan, tetapi menurut saya boleh saja, mungkin tujuannya barang kali biar laris."[34]

Dengan demikian, penjelasan pedagang dan pembeli terkait sumpah palsu dalam mempromosikan daganganya. Menurut peneliti perbuatan yang sudah dilakukan pedagang sangat berlebihan berkenaan dengan sumpah palsu untuk mempromosikan dagangan. Hal itu dilakukan oleh pedagang menurutnya sudah benar tapi rasanya kurang etis dilakukan dengan cara bermaksud supaya pembeli percaya dan akhirnya barang terjual laris. Kendatipun tersebut menjadi dilarang dan itu dapat menghilangkan nilai keberkahan.

f. Regulasi Harga

Di dalam kendala transaksi jual beli di pasar Ngantru mengenai pedagang menetapkan suatu harga barang yang dijualnya kepada pembeli. Peneliti menjelaskan bahwa dari 3 pedagang dalam menentukan harga satuan, diantaranya seluruhnya pedagang tidak mengikuti harga yang ditentukan oleh Pemerintah. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kendala Ekonomi Islam oleh pedagang untuk menentukan harga tidak harus sesuai aturan Pemerintah dalam proses jual beli kepada pembeli telah memadai atau sesuai syariat Islam dan tidak sesuai pula dengan *sighat* (ijab dan qabul) yang hanya salah satu pihak mau menuruti.

Terkait itu juga, kecenderungan pedagang-pedagang sekarang, dalam menetapkan harga dengan angka-angka yang menarik perhatian pelanggan, misalnya harga barang ditetapkan sebesar Rp. 2.980, ini menyatakan harga yang dijual dibawah Rp. 3.000, menetapkan harga seperti ini lebih banyak ditetapkan pedagang pengecer berskala besar. Sebenarnya harga Rp. 2.980

[34] Hasil wawancara dengan Pak Sw selaku pembeli di pasar Ngantru, 18 maret 2018

tersebut dibayar pelanggang Rp. 3.000, karena tidak ada uang recehan Rp 20 untuk kembaliannya, ini jelas adanya unsur penipuan tersembunyi.

Selanjutnya Ibu Slt, Pak Hd dan Pak Sjn selaku pedagang dalam hasil wawancara peneliti mengemukakan bahwa:

> *"Harga yang saya jual tidak seperti itu, harga semacam itu adanya di toko besar. Kami sebagai sesama pedagang dalam menetapkan harga hanya sebagian sesuai aturan Pemerintah seperti beras. Tapi kalau seperti rempah dan sayuran itu sesuai dari petani. jika kami menentukan harga sendiri dan mengambil lebih keuntungan dagangan, pasti bisa-bisa pembeli pindah dan dagangan kami tidak laku."*[35]

Dengan ini dibenarkan oleh Ibu Yyk selaku pembeli, yang peneliti wawancarai terkait penipuan harga semacam ini. Beliau mengatakan bahwa:

> *"Penjualan dengan harga itu tidak mungkin ada di pasar-pasar tradisional seperti pasar Ngantru ini. Harga itu mungkin bisa kita jumpai di swalayan atau ritel dan tentu pemerintah sendiri tisak asal ikut campur. Saya menjual dagangan dengan harga sesuai pasaran saja."*[36]

Dengan demikian dari hasil wawancara peneliti diatas menyimpulkan bahwa penetapan tarif harga sembako tidak mungkin ditemukan di pasar tradisional seperti pasar Ngantru. Diketahui sifat penipuan ini dalam menentukan harga seperti diatas akan menimbulkan ketidakuntungan di kedua belah pihak. Harga semacam itu kebayakan hanya ada di tempat-tempat modern atau swalayan.

2. **Lokasi Pasar Kucen**

Akad yang diterapkan sudah sesuai dengan rukun pokok dalam akad jual beli yaitu adanya ijab qabul. Yang mana ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual atau yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya. Adanya ijab qabul dalam

---

[35] Hasil wawancara dengan Ibu Slt, Pak Hd dan Pak Sjn selaku pedagang di pasar Ngantru, 20 maret 2018

[36] Hasil wawancara dengan Ibu Yyk selaku pembeli di pasar Ngantru, 18 maret 2018

transaksi ini merupakan indikasi yang meyakini adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi jual beli yang terjadi di pasar Kucen sejatinya telah memenuhi semua rukun yang ada dalam jual beli beserta syaratnya. Termasuk syarat terhadap barang yang diperjualbelikan.

a. *Aqad* (ijab dan qabul)

Dari hasil wawancara peneliti dengan 3 pedagang di pasar Kucen, tentang penerapan aqad transaksi jual beli yang sesuai menurut Ekonomi Islam. Sebagaimana penerapan itu dilakukan oleh Pak Ag, dan Pak Skm selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Transaksi jual beli yang kami terapkan adalah seperti kami mengasihkan barang kepada konsumen dan konsumen mengasihkan uang kepada kami, tapi sebelum itu dilakukan kedua belah pihak harus mengucapkan ijab kabul terlebih dahulu. Sedangkan Ijab kabul yang sering saya lakukan adalah mengucapkan kata '(jual ya bu barangnya') dan konsumen mengatakan ('tukar ya bu') dan ditutup dengan kalimat ('terima kasih')."*[37]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena saat beliau memberikan barang yang dibeli dan saat yang bersamaan si pembeli memberikan uang atas harga barang tersebut.

Selanjutnya, dengan ini berbeda dengan Ibu Ft selaku pedagang terkait permasalah ijab dan qabul mengatakan bahwa:

> *"Saya sudah sekitar 12 tahunan lebih berjualan di pasar kucen, tapi belum ada yang bertanya masalah akad ijab qabul ibu tidak tahu pasti tentang penjelasannya. Intinya yang saya tahu itu dalam berjualan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, seperti itu saja menurut saya dalam berjualan".*[38]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ft mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan dengan pengertian

[37] Hasil wawancara dengan Pak Ag, Pak Skm dan Ibu Ft selaku pedagang di pasar Ngantru, 20-22 maret 2018

[38] Hasil wawancara dengan Ibu Ft selaku pedagang di pasar Ngantru, 22 maret 2018

akad, rukun dan syarat dalam transaksi jual beli tersebut. Namun yang Ibu Ft pahami adalah dalam melakukan transaksi jual beli itu harus tidak ada orang yang merasa dirugikan atau keberatan. Beliau tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan dengan akad dalam transaksi jual beli seperti syarat dan rukun jual beli, akan tetapi apabila dicermati dari praktik yang beliau lakukan itu sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena ketika peneliti sedang melakukan observasi, sebenarnya beliau sudah menerapkan salah satu dari rukun jual beli itu, seperti adanya ucapan ijab dan qabul, tetapi Ibu Ft tidak mengetahui atau memahami tentang akad itu sendiri.

b. *Aqid* (Penjual dan pembeli)

Seluruh pedagang di pasar Kucen yang berjualan kebanyakan adalah perempuan dan sebagian laki-laki. Sedangkan, pembeli yang berkunjung rata-rata disekitar karangrejo dan paling jauh dari arah sendang. Apalagi, tidak ada anak-anak yang berjualan di pasar Kucen. Dengan ini hasil wawancara peneliti dengan Pak Kaderi selaku pengelola pasar mengatakan bahwa:

> *"Iya, semua yang berjualan di pasar ini beragam, tapi kebanyakan dari karangrejo. Untuk masalah yang berdagang seperti anak-anak tentu tidak ada yang berjualan disini."*[39]

Seperti yang sudah dibenarkan di atas, maka Pak Skm selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Ya, pembeli disini kebanyakan dari karang rejo. Dan tidak juga seorang anak-anak yang berjualan di pasar Kucen karena jika ketahuan pasti oleh pihak kantor di tegur."*[40]

Dengan ini dibenarkan oleh Ibu Dy selaku pembeli yang tetap, mengatakan bahwa:

---

[39] Hasil wawancara dengan Pak Kaderi selaku pengelola pasar Kucen, 2 April 2018
[40] Hasil wawancara dengan Pak Skm selaku pedagang, 20 maret 2018

"Pasar disini ramai setiap hari walau bukan hanya waktu wage. Semua pembelinya orang-orang dewasa kalau pun masalah pedagang anak kecil tidak mungkin."[41]

c. Objek barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Sebagimana yang telah ditetapkan di pasar Kucen, barang-barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal. Apabila ada penjual yang melanggar peraturan tersebut di atas dikenakan sanksi, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pak Kaderi selaku pengelola pasar mengatakan bahwa:

"Kalau ada penjual yang menjual barang yang tidak diperbolehkan nanti akan ditegur terlebih dahulu oleh sesame pedagang. Apabila nanti pedagang masih melanggar, maka akan dikenakan sanksi yakni tidak boleh lagi berjualan disini. Namun untungnya sampai sekarang belum pernah ada penjual yang berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan".[42]

Dibenarkan juga oleh Ibu Ft selaku pedagang mengatakan bahwa:

"Disini peraturannya tidak boleh berjualan barang-barang yang haram dan dilarang pemerintah. Itu juga sudah ada dalam peraturan di pasar ini. Saya juga berusaha untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh pendiri pasar."[43]

Serta juga dibenarkan oleh Pak Skm selaku pedagang mengatakan bahwa:

"Saya disini berjualan barang-barang yang halal, selain karena dalam agama Isalm dilarang menjual barang-barang yang haram, itu juga sudah menjadi bagian dalam peraturan pasar ini."[44]

d. Kesepakatan antara penjual dan pembeli

Kepakatan yang ada di pasar kucen bahwa setelah pembeli memilih mana barang yang hendak dibeli, maka keduanya melakukan kesepakatan terlebih dahulu berapa harga yang ditentukan pada barang yang menjadi objek

---

[41] Hasil wawancara dengan Ibu Dy selaku pembeli di pasar kucen, 14 maret 2018
[42] Hasil wawancara dengan pak Kaderi selaku pengelola pasar kucen, 2 april 2018
[43] Hasil wawancara dengan Ibu Ft selaku pedagang, 22 April 2018
[44] Hasil wawancara dengan Pak Skm selaku pedagang, 20 maret 2018

transaksi. Lalu setelah keduanganya menyetujui harga barang yang dijual maka barang tersebut telah sah terjual. Dalam ini tercermin adanyaa kerelaan satu sama lain dalam melaksanakan jual beli.

e. **Prinsip Pengelolaan Standar Mutu**

Dalam pernyataan bahwa 3 pedagang dari 2 pedagang menyatakan kadang-kadang saja menyempurnakan dan yang 1 juga menyempurnakan. Dan tidak ada satupun pedagang yang tidak menyempurnakan kepada konsumen dalam proses transaksi jual beli. Dengan demikian peneliti menyimpulkan penerapan transaksi jual beli oleh pedagang dalam meminimalisir distorsi terkait kejujuran telah memadai atau sesuai.

Membicarakan terkait permasalahan dalam takaran atau timbangan. Peneliti menemukan pedagang yang menjelaskan informasi yang memadai. Secara senada oleh Ibu Ft dan Pak Ag selaku pedagang dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa:

> *"Jika timbangan yang kami miliki bermasalah, langsung kami bawa ke Dinas Perindustian dan Perdagangan yang sering melakukan sidak tentang alat-alat yang sering kita pakai dalam berdagang, seperti liter dan kilioan. Tapi juga kami kalau ada permasalahan sedikit langsung lapor ke kantor, kadang juga ada operasi kami sembunyikan. Ya, karena kami menghindari ada tagihan pajak saja"*[45]

Dari ungkapan oleh pedagang di pasar Kucen masih belum sepenuhnya melakukan kejujuran dalam takaran atau timbangan dengan asalan menghindari penarikan pajak yang terlalu mahal dan ini mengkaitkan sepinya pembeli. Dari adanya sifat *shiddiq* sendiri membentukan perilaku untuk tidak berbuat curang, seharusnya pedagang dapat memahami terkait produk yang

[45] Hasil wawancara dengan Ibu Ft dan Pak Ag selaku pedagang di pasar Kucen, 22 maret 2018

diharapkan konsumen, apalagi dengan permasalahan timbangan. Karena itu dapat mengurangi kepuasan pelanggan.

a) Prinsip pelayanan yang baik

Dalam keterkaitan proses pelayanan kepada pembeli. Dari hasil peneliti dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dari 3 pedagang kebanyakan mereka lebih atau seluruhnya mengutamakan pelayanan untuk konsumen. Dengan demikian peneliti memberikan kesimpulan pada pedagang pasar kucen bahwa mereka telah melakukan penerapan transaksi jual beli Ekonomi Islam secara memadai atau sesuai dengan Islam.

Peneliti mendedikasikan bagaimana sesama seorang pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Senada dengan Pak Ag, Ibu Ft dan Pak Skm mengatakan bahwa:

> *"Kami sebagai pedagang harus saling menghormati, murah senyum dan ramah pada pembeli karena saya paham kepuasan dan kenyamanan pembeli dapat membawa keuntungan dari penjualan saya. Serta pentingnya menjaga kesabaran.*[46]

Dari ungkapan yang sama oleh Ibu Em dan Pak Ed selaku pembeli mengatakan bahwa:

> *"Iya, mereka melayani dengan baik. Walau bisa dikatakan dari bahasa-bahasa mereka masih kurang sopan tapi terkait penyampaian jenis barang yang dijualnya banyak yang tidak bagus atau basi."*[47]

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pedagang tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena baik pihak pedagang ataupun pembeli sama-sama tidak mau dirugikan. Maka dari itu kedua belah pihak harus saling memahami strategi memasarkan kepada

---

[46] Hasil wawancara dengan Pak Ag, Ibu Ft dan Pak Skm selaku pedagang di pasar Kucen, 20 maret 2018

[47] Hasil wawancara dengan Ibu Em dan Pak Ed selaku pembeli di pasar Kucen , 13-22 maret 2018

pembeli yang tidak boleh melakukan pemaksaan supaya barang dagangan laku.

Sebagaimana Ibu Ft selaku Pedagang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

> *"Saya tidak mau memaksa pembeli untuk membeli dagangan saya jual, karena saya sudah mempromosikan. Tentunya pembeli sudah paham dengan kualitas dagangan saya dan apabila pembeli tidak jadi beli juga tidak apa-apa."*[48]

Senada pula oleh Ibu Em selaku pembeli dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

> *" Kalau di pasar ini, saya belum pernah dipaksa oleh pedagang untuk membeli barang daganganya karena penjualnya ramah, baik dan tidak marah jika saya tidak jadi membeli barangnya."*[49]

Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan pedagang pasar kucen telah memahami terkait hak dan kewajiban pedagang pada pembeli dalam berdagang. Dalam penyampaian pedagang terkait kualitas barang dengan jujur pada pembeli. Menjaga kesabaran kepada pembeli, pedagang harus baik agar pembeli tidak merasa kecewa, apalagi terkait tawar-menawar harga dengan standar rendah. Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan Pak Ag selaku pedagang menyatakan bahwa:

> *"Jika ada pelanggan yang menawar harga terlalau rendah dari harga modal saya, maka tidak saya berikan dan saya persilahkan mencari barang tersebut di tempat lain karena saya sudah pastikan akan rugi, kemudian saya persilahkan ke tempat lain saja."*[50]

Dengan ini juga dibenarkan oleh Ibu Dy selaku pembeli mengatakan bahwa:

> *"Iya, saya pernah menawarkan dibawah harga yang ditentukan pedagang sebelum dibeli. Walau itu membutuhkan waktu berjam-*

---

[48] Hasil wawancara dengan Ibu Ft selaku pedagang di pasar Kucen, 22 maret 2018
[49] Hasil wawancara dengan Ibu Em selaku pembeli di pasar Kucen, 13 maret 2018
[50] Hasil wawancara dengan Pak Ag selaku pedagang di pasar Kucen, 20 maret 2018

jam. Tapi pedagang tersebut menerima tawaran harga murah tapi jenis barangnya lebih kecil dari barang yang besar tapi mahal."[51]

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya sabar dan saling memahami terciptanya kerukunan. Sehingga pembeli menjadi pelanggan tetap. Akan tetapi, jika pedagang tidak menjaga sikap dan tindak tutur baik pelanggan pun akan pergi ke tempat lain. Dengan demikian pula, peneliti menyimpulkan bahwa dari kedua lokasi tempat penelitian yaitu pasar Ngantru dan pasar Kucen. Dari hasil persamaannya adalah pedagang sebagian tetap menerapkan prinsip Ekonomi Islam untuk meminimalisir praktik distorsi. Sedangkan dari perbedaannya sendiri adalah pedagang pasar Ngantru lebih tingkat dominan pelayanan masih dikatakan kurang memuaskan pembeli, jarangnya adanya penjelasan yang baik terkait jelek atau bagus dagangan yang dijualnya kepada pembeli.

Kebaikan yang pedagang ngantru terapkan hanya kepada orang yang dikenal saja. Dari pasar kucen dalam penerapan transaksi jual beli lebih menjunjung tinggi nilai pelayanan atau kepuasan kepada konsumen. Kejujuran yang ada di pasar kucen masih terbilang kurang sesuai dari faktor timbangannya.

b) Prinsip kejujuran dalam timbangan

Dalam kegiatan transaksi jual beli di pasar Kucen, sebagaimana memperlihatkan kepada pembeli cara menimbang yang benar. Dijelaskan bahwa dari 2 pedagang pernah memperlihatkan dan sebanyak 1 pedagang tidak memperlihatkan cara prosesnya kepada pembeli. Sebagaimana hasil wawancara peneliti oleh pernyataan Pak Ag selaku pedagang bahwa:

[51] Hasil wawancara dengan Ibu Dy selaku pembeli di pasar Kucen, 14 maret 2018

"Kalau untuk memperlihatkan belum saja, tergantung situasi karena pembeli tanpa dikasih tahu sudah percaya. Apalagi saya orangnya ramah tentu pembeli percaya dan senang dengan cara menakar timbangan."[52]

Diungkapkan yang berbeda antara Pak Skm dan Ibu Ft selaku pedagang dalam keterangan hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

"Iya, kadang saya memperlihatkan timbangan kepada pembeli. Tapi pernah juga saya tidak memperlihatkan karena pembeli terlalu tergesa-gesa, kadang sibuk sendiri pilih barang yang dibeli jenis lain."[53]

Selanjutnya Ibu Em selaku pembeli membenarkan dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

"Iya, ada yang memperlihatkan timbangannya. Dengan memperlihatkan cara menimbang kepada saya sebagai pembeli tentu senang dan percaya. Membuat saya ingin kembali untuk membeli beberapa kebutuhan di toko tersebut."[54]

Begitu pula senada dengan Ibu Dy dan Pak Ed selaku pembeli tidak tetap di pasar Kucen dalam kesempatan wawancara oleh peneliti bahwa:

"Iya itu diperlukan untuk memperlihatkan cara menakar yang baik. Tetapi, tidak semua barang yang akan dibeli mesti ditimbang, kadang ada yang sudah ditimbang atau kiloan, saya percaya saja dan tetep membelinya. meski kadang agak ragu."[55]

Demikian berdasarkan dari penjelasan antara Pak Ed, Ibu Em dan Ibu Dy selaku pembeli yang peneliti sempatkan untuk mewawancarainya terkait untuk menguatkan pernyataan pedagang dalam cara menimbang barang dagangan yang benar.

c) Kejujuran dalam menjelaskan barang kepada pembeli

---

[52] Hasil wawancara dengan Pak Ag selaku pedagang di pasar Kucen, 20 maret 2018
[53] Hasil wawancara dengan Pak Skm dan Ibu Ft selaku pedagang di pasar Kucen, 20-22 maret 2018
[54] Hasil wawancara dengan Ibu Em selaku pembeli di pasar Kucen, 13 maret 2018
[55] Hasil wawancara dengan Ibu Dy dan Pak Ed selaku pembeli di pasar Kucen, 14 maret 2018

Selanjutnya dari sifat seorang pedagang tersebut menjunjung nilai kejujuran supaya pembeli tidak marah. Peneliti menemukan sebagian pedagang tidak menjelaskan kondisi atau kualitas standar mutu barang yang jual kepada pembeli sebagaimana ungkapan yang sama oleh Pak Ag selaku pedagang dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

> *"Saya sebagai pedagang sudah paham bagaimana kondisinya, cuma kita harus berhati-hati mengatur tempatnya supaya pembeli tidak curiga. Jadi saya jarang menjelaskan pada pembeli bagaimana kondisi barang yang bagus ataupun yang jelek. Bagi saya pembeli sudah cukup tahu."*[56]

Jika dengan demikian dari peristiwa diatas, maka pembeli mempunyai suatu hak khiyar. Khiyar ini adalah hak untuk mengembalikan barang yang telah dibeli itu dan meminta ganti rugi dengan barang yang baru. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Ft selaku pedagang berkenaan dengan menggantikan barang yang cacat mengatakan bahwa:

> *" Seumpama ada dan jelas barang tersebut berasal dari sini, tentu digantikan dengan barang yang lain. Itupun saya menggantikan barang jika masih layak saya jual lagi, kan saya tidak mau rugi."*[57]

Senada dengan Ibu Em dan Pak Ed selaku pembeli dalam keterangan hasil wawancara peneliti membenarkan bahwa:

> *"Iya, saya pernah mendapatkan pedagang yang tidak jujur, mereka tidak menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya. Apalagi tidak mau menerima ganti barang yang cacat. Dengan alasan bahwa sebagai pembeli yang ditipu,membuat kami marah dan tentu tidak mau membeli ke tempat itu lagi."*[58]

Adapun dari kejadian diatas yang sudah diketahui bahwa perbuatan menyembunyikan barang yang cacat dan memasukan yang jelek dengan cara disembunyikan kepada pembeli. Sebagai seorang pedagang sendiri selalu dihadapkan dengan tanggung jawab yang berat karena Nabi

---

[56] Hasil wawancara dengan Pak Ag selaku pedagang di pasar Kucen, 20 maret 2018
[57] Hasil wawancara dengan Ibu Ft selaku pedagang di pasar Kucen, 22 maret 2018
[58] Hasil wawancara dengan Ibu Em dan Pak Ed selaku pembeli di pasar Kucen, 22 maret 2018

Muhammad Saw dituntut untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

d) Menghindari Sumpah Palsu dalam Perdagangan

Suatu perbuatan dosa dan tidak baik ingin melakukan yang merugikan orang lain. Sesuai dengan perbuatan bohong adalah sikapnya orang munafik sangat luas perilaku seperti itu dikalangan pedagang pada pasar saat ini seperti melakukan sumpah palsu dan mempromosikan supaya dagangannya tetap laku atau laris manis. Pak Skm sebagai pedagang dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

> *"Saya tidak pernah bersumpah dalam berdagang meskipun barang saya bagus dan berkualitas, apalagi yang namanya sumpa palsu dan hanya dengan tujuan agar dagangan saya laku, cukup saya kasih tahu tentang kelebihan dan kualitas barang yang saya punya."*[59]

Dengan ini senada antara pak Ag dan Ibu Ft selaku pedagang yang mengatakan bahwa:

> *"Kami sesama pedagang tahu tentang sumpah dan rayuan supaya dagangan yang kami jual bisa terjual habis. Tapi kami tidak pernah berani melakukannya, walau sebenarnya ada diantara pedagang lainnya melakukan sumpah palsu, itu dilakukan tergantung kondisi saja."*[60]

Dibenarkan pula oleh Pak Ed selaku pembeli di pasar Kucen yang sempat peneliti wawancari terkait deng hal tersebut diatas mengatakan bahwa:

> *"Saya belum pernah mendapatkan pedagang yang melakukan sumpah-sumpah, setahu saya seperti itu, memang kadang ada pedagang pasar Kucen ini, mungkin tujuannya untuk menyakinkan pembeli dan supaya barangnya laku terjual."*[61]

---

[59] Hasil wawancara dengan Pak Skm selaku pedagang di pasar Kucen, 20 maret 2018
[60] Hasil wawancara dengan Pak Ag dan Ibu Ft selaku pedagang di pasar Kucen, 20-22 maret 2018
[61] Hasil wawancara dengan Pak Ed selaku pembeli di pasar Kucen, 22 maret 2018

Adapun perbedaan yang senada antara Ibu Em dan Ibu Dy selaku pembeli mengatakan bahwa:

> *"kami kadang-kadang pernah menjumpai pedagang sayuran atau buah yang berlebihan dengan menawarkan harga yang murah. Kami fikir mungkin dilakukannya supaya dagangannya laku, tapi juga pernah terkena tipu terkait barangnya yang ternyata ada yang busuk."*[62]

Dengan demikian diungkapkan oleh pedagang Kucen tentang melakukan sumpah palsu pada pembeli. Peneliti menyimpulkan bahwa walupun pedagang melakukan sumpah palsu karena berusaha barangnya laris namun itu kurang etis dan perbuatan dilarang. Berkaitan penyempurnaan takaran atau timbangan yang dilakukan oleh pedagang.

f. Regulasi Harga

Kendala-kendala dalam transaksi jual beli di pasar Kucen mengenai pedagang menetapkan suatu harga barang yang dijualnya kepada pembeli. Peneliti menjelaskan bahwa dari 3 pedagang dalam menentukan harga satuan, diantaranya 2 seluruhnya pedagang tidak mengikuti harga yang ditentukan oleh Pemerintah dan 1 pedagang lebih mengikuti arus harga sesuai pasaran. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kendala Ekonomi Islam pada pedagang untuk menentukan harga tidak harus sesuai aturan pemerintah dalam proses jual beli kepada pembeli ini, tidak sesuai pula dengan *sighat* (ijab dan qabul) yang hanya salah satu pihak tidak maut menuruti.

Dengan kejadian di atas, kecenderungan pedagang-pedagang sekarang, dalam menetapkan harga dengan angka-angka yang menarik perhatian pelanggan, misalnya harga produk ditetapkan sebesar Rp. 3.980, ini menyatakan harga yang dijual dibawah Rp. 4.000, menetapkan harga seperti

[62] Hasil wawancara dengan Ibu Em dan Ibu Dy selaku pembeli di pasar Kucen , 13 maret 2018

ini lebih banyak ditetapkan pedagang pengecer berskala besar. Sebenarnya harga Rp. 3.980 tersebut dibayar pelanggang Rp. 4.000, karena tidak ada uang recehan Rp 20 untuk kembaliannya, ini jelas adanya unsur penipuan tersembunyi.

Selanjutnya Pak Ag dan Pak Skm selaku pedagang dalam hasil wawancara peneliti mengemukakan bahwa:

> *"Kalau unsur harga seperti itu tidak diterapkan. Karena pedagang di pasar ini yang hanya mematok harga standar saja. kami rasa tidak mungkin ada. Itu bisa kita temui di toko-toko besar. Kami menetapkan harga secara umum dan sesuai aturan pemerintah seperti beras dan minyak,tapi kami mengambil keuntungan sedikit yang terpenting dagangan kami tetap berjalan".*[63]

Dengan ini ada perbedaan dari Ibu Ft selaku pedagang dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

> *"Harga seperti tidak saya terapkan karena harga itu adanya di toko swalayan saja. Saya menentukan harga sesuai pasaran dan pengambilan barang (distributor) dari harga petani. Saya tidak mengikuti harga yang ditentukan ditentukan Pemerintah. Saya takut tidak bisa mengambil untuk banyak."*[64]

Dengan demikian terkait tindakan penipuan dan aturan Pemerintah dalam penetapan harga yang ada di atas, bahwa penjualan dengan harga seperti itu hanya ditemukan di pasar swalayan dan nilai harga dari Distributor atau petani itu sudah berbeda. Tindakan dalam menentuan harga oleh pemerintah bisa diikuti atau tidak itu tergantung dari pedagang sendiri. penentuan harga Semacam ini hanya Allah Swt yang sebenarnya lebih menentukan. Akan tetapi tujuan Pemerintah adalah menjaga kestabilan harga agar tidak melonjak di seluruh pasar.

---

[63] Hasil wawancara dengan Pak Ag dan Pak Skm selaku pedagang di pasar Kucen, 20 maret 2018
[64] Hasil wawancara dengan Ibu Ft selaku pedagang di pasar Kucen, 22 maret 2018

2) Kendala Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi Pada Pedagang pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung

1. Lokasi Pasar Ngantru

a. Praktik Riba

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang dalam melakukan praktik riba dijelaskan bahwa 3 pedagang dari sebagian 2 pedagang lainya tidak pernah melakukan praktik riba. Sedangkan, 1 pedagang menyatakan pernah melakukan praktik riba. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam transaksi jual beli dalam meminimalisir praktik distorsi di pasar belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Oleh karena itu, jangan terjerumus dalam perbuatan riba, karena yang peneliti ketahui bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw melarang perbuatan dzalim, terutama dalam bisnis perdagangan.

Sebagaimana dengan terkait dengan praktik riba ini Pak Hd dan Ibu Slt selaku pedagang menerangkan bahwa:

> *"Kami tidak pernah melakukan riba semacam itu, karena riba membawa keburukan di kehidupan bisnis. Apalagi sesama pedagang yang belum tahu praktik riba seperti apa, pasti itu akan mendapatkan sanksi sendiri dan kami takut melakukannya. Tetap bersyukur saja"*[65]

Dijelaskan dengan senada oleh Pak Sjn yang selaku pedagang menyatakan bahwa:

> *"Praktik riba bagi saya itu adalah praktik yang tidak membawa berkah dan untungnya sesaat, jujur dulu saya pernah melakukannya, makanya saya tahu, tetapi sekarang saya sudah tidak lagi dan setahu pengalaman saya dulu riba itu tidak berkah. Karena saat itu saya sangat butuh uang."*[66]

---

[65] Hasil wawancara dengan Pak Hd dan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru, 19 maret 2018
[66] Hasil wawancara dengan Pak Sjn selaku pedagang di pasar Ngantru, 21 maret 2018

Berkaitan dengan praktik riba peneliti menanyakan kepada Pak Sw selaku pembeli, mengatakan bahwa:

> *"iya, pernah sekali mendapatkan pedagang yang mengambil untung lebih. Maklum waktu itu saya masih pertama belanja daging ke pasar. Tahunya saya, itu sudah harga murah dan ternyata bukan. Tentu, dengan kejadian itu saya merasa kecewa dan tidak mau membeli ke tempat itu."*[67]

Dengan demikian terkait permasalahan di atas bahwa mereka (pedagang) berani melakukan praktik riba secara tersembunyi karena alasan kondisi keuangan dan sebagian dari pedagang pula sudah memahami praktik riba. Praktik riba tersebut akan berimbas kepada hasil perilaku pembeli, yang mana sesudah melakukan transaksi akan menimbulkan rasa kecewaan dan penyesalan.

b. Melanggar Janji

Berdasarkan hasil wawancara terkait pedagang yang pernah melanggar janji dengan pedagang dalam proses transaksi jual beli. Dijelaskan pula bahwa dari 3 pedagang, sebanyak 1 pedagang yang pernah melanggar janji dengan konsumen, 2 pedagang kadang-kadang melanggar janji sebagian dan sisanya pedagang belum pernah melanggar janji. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kendala dalam menimimalisir praktik distorsi oleh pedagang terkait melanggar janji kepada konsumen melanggar janji tidak sesuai dengan pelayanan yang baik. Diungkapkan oleh Pak Hd dan Ibu Slt selaku pedagang dalam hasil peneliti mengatakan bahwa:

> *"Kami kadang-kadang melanggar janji, ketika kami tidak sempat membelikan barang pesanannya karena situasi yaitu terkadang pembeli yang berjanji akan datang besok tetapi ternyata dua, empat hari baru datang, jadi biasanya barangnya kami berikan pada pembeli lainnya".*[68]

---

[67] Hasil wawancara dengan Pak Sw selaku pembeli di pasar Ngantru, 18 maret 2018

[68] Hasil wawancara dengan Pak Hd dan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru, 19 maret 2018

Senada pula dengan Pak Sjn selaku pedagang dalam hasil wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa:

> *"Sebagai seorang penjual serba salah juga dalam melayani pelanggan, saya sudah berusaha menepati janji ketika ada pesanan, tetapi justru terkadang pembeli sendiri yang sering yang ingkar janji".*[69]

Diungkapkan pula oleh Pak Im selaku pembeli yang sempat peneliti wawancara seputar permasalahan tersebut di atas mengatakan bahwa:

> *" Iya, bagi saya hal itu sudah lumrah dalam jual beli di pasar. Ya, jika bukan penjual yang mengingkari janji itu pasti pihak pembelinya juga bisa. Itu juga terjadi pada saya, ketika saya memesan pakaian kepada orang lain".*[70]

Terkait hal permasalahan di atas peneliti menyimpulkan bahwa yang sebenarnya dilakukan pedagang tersebut bukan disengaja untuk mengingkari janji. Sebab diketahui, pedagang itu khawatir jika barang yang dipesan pembeli rusak dan tidak laku.

c. komplain

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang dan pelanggan berkaitan komplain barang yang rusak setelah melakukan transaksi jual beli. Dijelaskan bahwa 2 pedagang pernah ada pembeli komplain terkait dengan barang yang rusak. Sedangkan 1 pedagang belum pernah mendapatkan komplain dari pelanggan dalam proses perdagangan. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa penerapan transaksi jual beli oleh pedagang dalam menimalisir distorsi belum sesuai dengan prinsip pelayanan yang baik karena peneliti berasumsi bahwa 2 pedagang yang pernah mendapatkan komplain pasti bermasalahnya dari cara daganganya sendiri.

---

[69] Hasil wawancara dengan Pak Sjn selaku pedagang di pasar Ngantru, 21 maret 2018
[70] Hasil wawancara dengan Pak Im selaku pembeli di pasar Ngantru, 19 maret 2018

kemudian 1 pedagang tidak pernah mendapatkan pelanggan yang komplan, maka pedagang tersebut terlebih dahulu memberikan informasi barang yang akan dijualnya dan menjamin kualitas barang yang mereka jual kepada pelanggan. Sebagaimana Pak Hd selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Saya tidak pernah memulai dalam memberikan informasi tentang barang, karena, barang saya sudah jelas kualitasnya. Tetapi jika saya ditanya saya jelaskan kualitas dari barang-barang tersebut sesuai dengan apa yang saya ketahui."*[71]

Hasil wawancara tersebut di atas memberikan gambaran bahwa terdapat pedagang sembako yang ada di Pasar Ngantru telah menerapkan sikap fatanah dengan memberikan informasi yang memadai kepada pembeli terkait dengan kualitas barang yang akan mereka jualnya.

Perihal ini ada perbedaan pernyataan oleh Ibu Slt dan Pak Sjn selaku pedagang, mengatakan bahwa:

> *"Banyak pelanggan yang komplain masalah barang yang kami jual tetapi mereka komplain dengan persoalan harga, katanya pembeli:barang yang kami jual terlalu mahal, dan macam-macam, kami mau bagaimana lagi, namanya juga jualan pasti banyak yang komplain. Tetapi untuk masalah cacat barang selama ini belum ada yang komplain, karena sebelum dia membeli barang, kami kasi tahu memang barang rusak seperti apa."*[72]

Dari hasil itu dibenarkan oleh Ibu Yyk selaku pembeli, mengatakan bahwa:

> *" iya, saya pernah komplain dengan salah satu pedagang buah. Karena harga yang ditawarkan tidak sebanding dengan buah yang saya dapatkan ada yang tercampur rusak. Karena sebelumnya, pedagang itu tidak menjelaskan sedikitpun."*[73]

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa tidak pernah ada pelanggan yang komplain tentang cacat barang dari pembeli karena pedagang sembako

---

[71] Hasil wawancara dengan Pak Hd selaku pedagang di pasar Ngantru, 19 maret 2018
[72] Hasil wawancara dengan Pak Sjn dan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru, 21 april 2018
[73] Hasil wawancara dengan Ibu Yyk selaku pembeli di pasar Ngantru , 18 maret 2018

telah mengklaim terlebih dahulu bahwa barang yang mereka jual adalah telah jelas kualitasnya dan jika diperlukan mereka baru memberikan informasi yang memadai terkait dengan kualitas barang yang dijualnya.

d. Praktik Penimbunan

Dari hasil penelitian terkait hal praktik penimbunan barang dagangan di pasar Ngantru dijelaskan bahwa ada 3 pedagang atau seluruhnya tidak pernah melakukan penimbunan barang dan tidak satupun pedagang menyatakan pernah atau kadang-kadang melakukan praktik penimbunan. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kendala yang terjadi didalam transaksi jual beli telah memadai dan dapat dijelaskan pedagang di pasar Ngantru sudah sesuai dengan syariat Islam.

Menurut pengamatan peneliti bahwa perbuatan atau kegiatan menimbun barang pada pedagang sembako tidak berpotensi untuk dilakukan, karena terkadang pedagang sendiri kelebihan pasokan barang untuk dijual, dengan demikian rasanya tidak mungkin pedagang tersebut melakukan penimbunan barang, mengingat bahwa barang yang mereka perjual belikan adalah barang-barang kebutuhan pokok atau sembako yang notabene sangat rentan dengan kerusakan atau membusuk.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Hd dan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru dalam keterangan hasil wawancara dengan peneliti menjelaskan bahwa:

> *"Barang yang kami jual adalah barang biasa, jadi tidak mungkin bisa ditimbun tidak ada gunanya. Sebab hal itu dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, bisa-bisa barang kami jual rusak, beda dengan barang-barang yang lain, yang tahan disimpan, Lagi pula tidak ada gunanya menimbun barang jika hanya untuk mengejar*

untung banyak, karena penjual sembako disini banyak sekali, jadi tidak mungkin saya menimbun barang".[74]

Pernyataan yang senada pula diungkapkan Pak Sjn selaku pedagang dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti menjelaskan dengan tegas bahwa:

"Sebetulnya saya juga belum begitu paham terkait penimbunan. Jadi saya tidak pernah menimbun barang sekalipun itu barang sembako, percuma karena hal menimbun barang menurut dari teman-teman sesama pedagang yang saya dengar itu akan menghambat keuntungan dagangan saya".[75]

Itu dibenarkan pula oleh Pak Sw dan Ibu Yyk selaku pembeli, yang peneliti wawancarai terkait dengan penimbunan barang pada pedagang mengatakan bahwa:

"Penimbunan barang sembako pada pedagang di pasar Ngantru belum pernah kami temukan. kemungkinan besar dapat ditemukan pada pedagang-pedagang yang berskala besar dan memiliki modal besar pula seperti toko-toko yang menjual barang-barang bangunan atau Mall".[76]

Hasil wawancara di atas mendiskripsikan bahwa pedagang sembako di pasar Ngantru tidak berpotensi melakukan penimbunan barang, karena barang yang dijual adalah barang-barang yang mudah rusak. Dengan demikian menimbun barang hanya akan mendatangkan kerugian bagi pelaku bisnis khususnya pedagang sembako.

e. Praktik Monopoli

Selain dari pada menimbun barang, yang telah diuraikan diatas praktik monopoli juga dapat merugikan pedagang dan pembeli, Islam tidak mengizinkan monopoli barang ataupun jasa karena dapat membahayakan kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan dari hasil data peneliti menyatakan

---

[74] Hasil wawancara dengan Pak Hd dan Ibu Slt selaku pedagang di pasar Ngantru, 19 maret 2018
[75] Hasil wawancara dengan Pak Sjn selaku pedagang di pasar Ngantru, 21 maret 2018
[76] Hasil wawancara dengan Pak Sw dan Ibu Yyk selaku pembeli di pasar Ngantru, 18 maret 2018

bahwa dari 3 pedagang dan seluruh pedagang di pasar Ngantru sendiri tidak pernah melakukan praktek monopoli barang. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kendala-kendala transaksi jual beli oleh pedagang sembako terkait dengan sikap amanah dalam meminimalisir distorsi telah memadai dan dapat dikategorikan tidak pernah melakukan praktek monopoli barang dalam berdagang atau dengan kata lain pedagang sembako telah menerapkan sikap amanah menurut Ekonomi Islam.

Pengamatan peneliti terkait dengan praktek monopoli, oleh pedagang sembako yang ada di pasar Ngantru tidak berpotensi melakukan hal tersebut. Terbukti dengan banyaknya jumlah pedagang sembako yang berjualan, mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan sesama pedagang untuk menjual berbagai komoditas barang, mereka bebas menjajakkan barang dagangannya, bersaing sehat dengan sesama pedagang untuk mendapatkan pembeli atau pelanggan tetap.

Dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa pedagang sembako di pasar Ngantru tidak berpotensi melakukan praktek monopoli karena kebanyakan praktik monopoli dilakukan atau dipraktikkan oleh pedagang-pedagang yang memliki bermodal besar dan tidak mengerti akan dampak dari pada perbuatannya. Dengan bermodal yang besar mereka mampu membeli bahan dalam jumlah besar langsung dari pabrik, kemudian mereka menyalurkannya dengan harga tinggi atau sesuka hati menetapkan harga jual tanpa mengabaikan kepentingan umum.

2.Lokasi Pasar Kucen

a. Praktik Riba

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang dalam melakukan praktik riba dijelaskan bahwa 3 pedagang dari sebagian 1 pedagang lainnya tidak pernah melakukan praktik riba. Sedangkan, 2 pedagang menyatakan pernah melakukan praktik riba. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam transaksi jual beli dalam meminimalisir praktik distorsi di pasar belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Oleh karena itu, tindakan salah dalam perbuatan Praktik riba, peneliti mengetahui bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw melarang perbuatan dzalim, terutama dalam bisnis perdagangan.

Selanjutnya senada dengan terkait diatas antara Pak Ag dan Ibu Ft selaku pedagang menerangkan bahwa:

> *"Sebenarnya riba itu adalah perbuatan yang buruk, keuntungan dari praktik riba itu hanyalah sesaat saja, kami paham karena pernah melakukan praktik tersebut. Itu sudah dua kali. Jujur kami berhenti karena kami khilaf dan riba itu tidak membawa berkah sama sekali".*[77]

Perbedaan ini diungkapkan oleh Pak Skm selaku pedagang dari hasil penelitian mengatakan bahwa:

> *"Tidak baik apabila pedagang itu berani melakukan praktik riba. Bagi saya riba itu tidak membawa keuntungan banyak. Praktik riba itu akan menghasilkan dosa dan saya takut. Lebih baik saya mensyukuri apa yang saya jalankan. Supaya membawa berkah."*[78]

Diperkuatnya penjelasan diatas oleh Pak Ed selaku pembeli mengatakan bahwa:

> *"Saya belum pernah menemukan pedagang yang berani melakukan praktik riba di pasar ini. Kalau ada tentu saya tidak jadi membeli ke tempat itu. Karena saya tidak mau ditipu, seperti itu."*[79]

---

[77] Hasil wawancara dengan Pak Ag dan Ibu Ft selaku pedagang di pasar Kucen, 20-22 maret 2018
[78] Hasil wawancara dengan Pak Skm selaku pedagang di pasar Kucen, 20-22 maret 2018
[79] Hasil wawancara dengan Pak Ed selaku pembeli di pasar Kucen, 22 april 2018

Terkait permasalahan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bagi pedagang yang tidak menyadari dan berfokus pada keberuntungan duniawi saja yang bersifat sementara daripada keuntungan di akhirat. Akibatnya pelanggan merasa terugikan dan kecewa.

b. Melanggar Janji

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya, terkait pedagang yang pernah melanggar janji dengan pembeli. Dijelaskan bahwa dari 3 pedagang, sebanyak 1 pedagang yang pernah melanggar janji dengan konsumen dan 2 pedagang belum pernah melanggar janji. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kendala dalam menimimalisir praktik distorsi oleh pedagang terkait melanggar janji kepada konsumen telah memadai.

Sebagaimana diungkapan oleh Pak Ag selaku pedagang dalam hasil wawancara oleh peneliti menjelaskan bahwa:

> *"Iya saya pernah melanggar janji, ketika saya tidak sempat membawakan barang pesenan pelanggan, karena situasinya saja yang membuat saya melanggar janji dengan pembeli. kadang pembeli juga seperti, kalau sudah dicarikan dalam seminggu belum diambil juga. Sehingga dengan terpaksa saya mempersilahkan pembeli ke tempat lain".*[80]

Diungkapkan oleh Pak Skm dan Ibu Ft selaku pedagang dalam hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa:

> *"kami belum pernah melanggar janji dengan pembeli karena jika kami melanggar janji, pembeli tidak akan percaya dengan kami. Bisa-bisa dagangan kami tidak berjalan dengan lancar dan tetap mengusahakan yang terbaik untuk pembeli".*[81]

Lain dengan penjelasan oleh Pak Ed selaku pembeli dalam mengkonfirmasikan tanggapan pedagang. Dalam hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

---

[80] Hasil wawancara dengan Pak Ag selaku pedagang di pasar Kucen, 20 maret 2018
[81] Hasil wawancara dengan Pak Skm dan Ibu Ft selaku pedagang di pasar Kucen, 20-22 maret 2018

> *"Saya pernah menjumpai dua atau tiga pedagang yang ingkar janji. Hal itu ketika saya meminta tolong dalam pemesanan barang seperti beras dalam jumlah banyak untuk kebutuhan acara, namun ketika saya mau mengambil barang tersebut tidak semua ada sesuai perjanjian, dengan alasan tertentu, jadi terpaksa kekurangannya di ambil dari kios lain dan saya juga sangat kecewa saat itu pula".*[82]

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pembeli tidak bermaksud untuk ingkar janji, mereka terpaksa memberikan barangnya dengan pelanggan lain karena ingin barang tersebut laku dan cepat mendapatkan pelanggan baru. Akan tetapi dengan kondisi seperti itu banyak pelanggan yang tidak percaya lagi dengan pedagang seperti itu.

c. komplain

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang dan pelanggan berkaitan komplain barang yang rusak setelah melakukan transaksi jual beli. Dijelaskan bahwa 1 pedagang pernah ada pembeli komplain terkait dengan barang yang rusak. Sedangkan 2 pedagang belum pernah mendapatkan komplain dari pelanggan dalam proses perdagangan. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa penerapan transaksi jual beli oleh pedagang dalam menimalisir distorsi sudah sesuai karena peneliti berasumsi bahwa 1 pedagang tersebut pernah mendapatkan komplain pasti bermasalahnya dari cara daganganya sendiri. kemudian 2 pedagang tidak pernah mendapatkan pelanggan yang komplain, maka pedagang tersebut terlebih dahulu memberikan informasi barang yang akan dijualnya dan menjamin kualitas barang yang mereka jual kepada pelanggan. Sebagaimana oleh Pak Ag dan Ibu Ft selaku pedagang mengatakan bahwa:

> *"Sementara ini belum ada yang komplain. Karena kami sudah memisahkan barang yang baru dengan barang yang lama. Tetapi jika*

[82] Hasil wawancara dengan Pak Ed selaku pembeli di pasar Kucen, 22 maret 2018

pembeli tahu ada yang cacat, tentu kami persilahkan untuk membelinya dengan harga yang murah daripada kami tidak untung lebih baik dijual saja."[83]

Terkait diatas berbeda dengan penjelasan ibu Pak Skm selaku pedagang dari hasil wawancara dengan peneliti bahwa:

"Iya, pernah ada pembeli komplain masalah beras yang saya jual. itu waktu saya tidak sengaja mencampurkan dengan barang yang bagus dengan yang lama. Karena bagi saya barang tersebut sama persis jadi tidak perlu dipisahkan. Yang penting tergantung situasi saja dan saya mau rugi jika yang bagus dipisahkan."[84]

Senada pula dengan Ibu Dy selaku pembeli atas kejadian di atas mengatakan bahwa:

"Tentu saya pernah komplain dengan pedagang terkait buah-buah yang saya pesan, karena waktu pengambilan dengan keadaan sudah terbungkus. Jadi saya percaya saja dan ketika dirumah saya buka ada yang sudah membusuk, kemudian saya kembali ke tempatnya tadi. Iya saya sebagai pembeli pasti kecewa."[85]

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa ada pelanggan yang komplain tentang cacat barang dari pembeli karena pedagang sembako telah terlebih dahulu bahwa barang yang pedagang jual adalah telah jelas kualitasnya dan jika diperlukan mereka baru memberikan informasi yang memadai terkait dengan kualitas barang yang dijualnya.

d. Praktik Penimbunan

Dari hasil peneliti terkait praktik penimbunan barang dagang dijelaskan bahwa 3 pedagang atau seluruhnya tidak pernah melakukan penimbunan barang dan tidak satupun pedagang menyatakan pernah atau kadang-kadang melakukan praktik penimbunan. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kendala yang ada dalam transaksi jual beli telah memadai

[83] Hasil wawancara dengan Pak Ag dan Ibu Ft selaku pedagang, 20 maret 2018
[84] Hasil wawancara dengan Pak Skm selaku pedagang, 20 maret 2018
[85] Hasil wawancara dengan Ibu Dy selaku pembeli di pasar Kucen, 14 Maret 2018

dan dapat dijelaskan pedagang di pasar Kucen sudah sesuai dengan syariat Islam.

Menurut pengamatan peneliti bahwa perbuatan atau kegiatan menimbun barang pada pedagang sembako tidak berpotensi untuk dilakukan, dengan tersebut karena terkadang pedagang sendiri kelebihan pasokan barang untuk dijual, dengan demikian rasanya tidak mungkin pedagang tersebut melakukan penimbunan barang, mengingat bahwa barang yang mereka perjual belikan adalah barang-barang kebutuhan pokok atau sembako yang notabene sangat rentan dengan kerusakan.

Sebagaimana ungkapan yang senada oleh Pak Ag dan Ibu Ft selaku pedagang dalam keterangan hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa:

> *"Barang yang kami jual ini adalah barang sembako biasa, jadi tidak bisa untuk ditimbun tidak ada gunanya karena dapat menimbulkan kerugian yang besar, bisa-bisa barang kami cepat rusak, beda dengan barang-barang yang lain, yang tahan disimpan, sedangkan barang kami barang sembako seperti telur, beras dan sayur-sayur, bisa hancur jika dibiarkan terlalu lama, justru sebenarnya ingin kami jual dengan cepat supaya barang tidak banyak yang rusak".*[86]

Senada pula diungkapkan oleh Pak Skm selaku pedagang dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti menjelaskan dengan tegas bahwa:

> *"Saya tidak pernah melakukan menimbun barang, percuma karena menimbun barang memperlambat roda perekonomian pada ujungnya sama saja tidak ada hasilnya dan terus terugikan dan di pasar ini juga tidak ada pergudangan"*[87].

Dibenarkan pula oleh Ibu Em selaku pembeli, yang peneliti wawancarai terkait dengan penimbunan barang pada pedagang mengatakan bahwa:

> *"Penimbunan barang pada pedagang disini belum pernah saya temukan dan saya rasa jarang apalagi pedagang-pedagang sembako tradisional, bisa kemungkinan dapat ditemukan pada pedagang-*

[86] Hasil wawancara dengan Pak Ag dan Ibu Ft selaku pedagang di pasar Kucen, 20-22 maret 2018
[87] Hasil wawancara dengan Pak Skm selaku pedagang di pasar Kucen, 20 maret 2018

pedagang yang berskala besar, dan bermodal besar seperti, indomaret-indomaret atau Mall".[88]

Hasil wawancara di atas mendiskripsikan bahwa pedagang sembako tidak berpotensi melakukan penimbunan barang, karena barang yang dijual adalah barang-barang yang mudah rusak. Dengan demikian menimbun barang hanya akan mendatangkan kerugian bagi pelaku bisnis khususnya pedagang sembako.

e. Praktik Monopoli

Selain dari pada menimbun barang yang ada di pasar Kucen, yang telah diuraikan bahwa di pasar Kucen sendiri praktik monopoli juga dapat merugikan pedagang dan pembeli, secara Islam tidak mengizinkan praktik monopoli barang ataupun jasa karena dapat membahayakan kepentingan masyarakat luas dan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyatakan bahwa dari 3 pedagang seluruh pedagang di pasar Kucen tidak pernah melakukan praktik monopoli barang sembako. Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kendala-kendala transaksi jual beli oleh pedagang sembako terkait dengan sikap amanah dalam meminimalisir distorsi telah memadai dan dapat dikategorikan tidak pernah melakukan praktek monopoli barang dalam berdagang atau dengan kata lain pedagang sembako telah menerapkan sikap amanah menurut Ekonomi Islam.

Pengamatan peneliti sendiri terkait dengan praktek monopoli, oleh pedagang sembako yang ada di pasar Kucen tidak berpotensi melakukan hal tersebut. Terbukti dengan banyaknya jumlah pedagang sembako yang

[88] Hasil wawancara dengan Ibu Em selaku pembeli di pasar Kucen, 13 maret 2018

berjualan, mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan sesama pedagang untuk menjual berbagai komuditas barang, mereka bebas menjajakkan barang dagangannya, bersaing sehat dengan sesama pedagang untuk mendapatkan pembeli atau pelanggan tetap.

Dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa pedagang sembako di pasar Kucen tidak berpotensi melakukan praktek monopoli karena kebanyakan praktik monopoli dilakukan atau dipraktikkan oleh pedagang-pedagang yang memliki bermodal besar dan tidak mengerti akan dampak dari pada perbuatannya. Dengan bermodal yang besar mereka mampu membeli bahan dalam jumlah besar langsung dari pabrik, kemudian mereka menyalurkannya dengan harga tinggi atau sesuka hati menetapkan harga jual tanpa mengabaikan kepentingan umum.

3) Solusi Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung

a. Larangan Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan

a) Lokasi Pasar Ngantru

Dengan adanya larangan kecurangan dalam timbangan maupun takaran dapat menghindarkan kerugian kepada orang lain. Segala bentuk kecurangan akan menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan semua manusia di dunia. Karena itu, Rasulullah Saw mengingatkan lima perbuatan yang akan mengakibatkan terjadinya sanksi dalam kehidupan manusia. Pertama, mereka yang tidak menepati janji akan dikuasai oleh musuh mereka. Kedua, orang yang menghukum tidak sesuai dengan hukum Allah Swt akan tertimpa kemiskinan. Ketiga, masyarakat atau pedagang yang bergelimang dengan

dengan perbuatan keji akan menderita kematian. Keempat, mereka yang senantiasa berlaku curang dalam takaran akan mengalami krisis ekonomi dan kegagalan dalam pertanian. Kelima, orang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kemarau panjang. kemudian dari pihak yang terkait pengawasan yang dilakukan oleh petugas khusus sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT Dinas perindustrian dan perdagangan di pasar Ngantru Bapak Heri Santoso menjelaskan bahwa:

> *"Permasalahan terkait takaran dan timbangan, kami bekerjasama dengan Badan Metrologi, BPOM. Dan memantau aktivitas secara berskala pada barang yang tersedia di pasar Ngantru."* [89]

b. Larangan ikhtikar

Menghindari praktik ikhtikar, yaitu monopoli atau menimbun terutama terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikan harga sembako dikemudian hari. Praktik ikhtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian menjual barang sembako dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang, sedangkan konsumen akan dirugikan. Supaya tidak terjadi sikap mendzalimi maka pihak pengawas terus memantau, berkerjasama dengan Dinas terkait dan selalu memberikan arah pada pedagang agar jujur dan adil. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT Dinas perindustrian dan perdagangan di pasar Ngantru Bapak Heri Santoso menjelaskan bahwa:

> *"Terkait pengawasan kami rutin memantau aktivitas pedagang. Itu ada petugas pengurus yang menjalaninya setiap hari. Dan untuk menimbunan tentu di pasar Ngantru tidak mungkin dilakukan. Kalau pedagang berbuat melanggar, tentu kami tegur".* [90]

c. Membuka Akses Informasi

---

[89] Wawancara dengan Bapak Heri Santoso, tanggal:5 April 2018, Pukul:08.55
[90] Wawancara dengan Bapak Heri Santoso, tanggal:5 April 2018, Pukul:09.00

Beberapa larangan terhadap praktik penipuan *(tadlis)* adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka (*antaradin minkum*) dan adil. Beberapa larangan ini antara lain: *talaqi rukhban, bay najasyi, ghabab faahisy*. Larangan seperti *bay najasyi*, yaitu mencakup pengertian kolusi dimana antar penjual satu dengan lainnya melakukan kerja sama atau kartel untuk menipu konsumen. Dalam transaksi ini si penjual akan menyuruh orang lain untuk memuji barangnya (agar orang lain tertarik membeli) atau menawar dengan harga tinggi (agar orang lain juga membeli dengan harga tinggi). Sebagaimana hasil wawancara peneliti terkait penetapan harga atau mengakses informasi palsu, adapun penjelasan dari pak Heri selaku Kepala UPT Dinas Perindustrian dan perdagangan bahwa:

> *"Pihak kami terus melakukan perkembangan, pemantauan secara periodik dan setiap minggu sekali atau 3 hari melaporkan segala kondisi pasar ke Dinas.selain itu juga menyetorkan bagian retribusi atau pajak ke Dinas juga."*[91]

d. Menerima Keluhan dari Pedagang dan Pembeli

Berdasarkan pelayanan yang baik antara pedagang pembeli, apabila disetiap hari atau proses dalam transaksi jual beli di pasar Ngantru mengalamai berbagai masalah dilingkup perdagangan. Sikap dan solusi untuk mengurangi masalah dengan adannya turun tangan pihak kantor sebagai pengurus dan mengawasi tindakan-tindakan yang ada di dalam pasar. Dengan ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pengelola pasar Bapak Heri selaku Kepala UPT Dinas Perindustrian dan perdagangan bahwa:

> *"Iya, setiap apapun keluhan yang dialami pedagang atau pembeli kita terima dan kita tampung kemudian kita berikan solusi-solusi agar terpecahkan masalah mereka. Contohnya, pedagang mengeluh dengan masalah tempat dagangannya yang kehilangan barangnya*

[91] Wawancara dengan Pak Heri. 5 April 2018

tentu kami akan menyelesaikan bekerjasama dengan polisi dan lain-lain".[92]

b) Lokasi Pasar Kucen

a. Larangan Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan

Dengan adanya larangan kecurangan dalam timbangan maupun takaran dapat menghindarkan kerugian kepada orang lain. Segala bentuk kecurangan akan menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan semua manusia di dunia. Karena itu, Rasulullah Saw mengingatkan lima perbuatan yang akan mengakibatkan terjadinya sanksi dalam kehidupan manusia. Pertama, mereka yang tidak menepati janji akan dikuasai oleh musuh mereka. Kedua, orang yang menghukum tidak sesuai dengan hukum Allah Swt akan tertimpa kemiskinan. Ketiga, masyarakat atau pedagang yang bergelimang dengan dengan perbuatan keji akan menderita kematian. Keempat, mereka yang senantiasa berlaku curang dalam takaran akan mengalami krisis ekonomi dan kegagalan dalam pertanian. Kelima, orang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kemarau panjang. kemudian dari pihak yang terkait pengawasan yang dilakukan oleh petugas khusus sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT Dinas perindustrian dan perdagangan di pasar Kucen Bapak Kaderi menjelaskan bahwa:

"Permasalahan terkait takaran dan timbangan, kami bekerjasama dengan Badan-Badan Khusus seperti, Metrologi, BPOM. dan petugas pengurus pasar akan memantau aktivitas secara berskala pada barang yang tersedia di pasar Ngantru." [93]

e. Larangan Ikhtikar

Menghindari praktik ikhtikar, yaitu monopoli atau menimbun terutama terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikan harga sembako dikemudian

[92] Wawancara dengan Bapak Heri Santoso, tanggal:5 April 2018, Pukul:09.15
[93] Wawancara dengan Bapak Kaderi, 2 April 2018, pukul: 09.55

hari. Praktik ikhtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian menjual barang sembako dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang, sedangkan konsumen akan dirugikan. Supaya tidak terjadi sikap mendzalimi maka pihak pengawas terus memantau, berkerjasama dengan Dinas terkait dan selalu memberikan arah pada pedagang agar jujur dan adil. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT Dinas perindustrian dan perdagangan di pasar Kucen Bapak Kaderi menjelaskan bahwa:

> *"Terkait pengawasan kami rutin mengawasi aktivitas pedagang. Itu ada petugas pengurus yang menjalaninya setiap hari dan ada jadwal tugasnya. Dan untuk menimbunan tentu di pasar Kucen tidak mungkin dilakukan. Kalau pedagang berbuat melanggar, tentu kami tegur dan memberikan surat sanksi".*[94]

f. Membuka Akses Informasi

Beberapa larangan terhadap praktik penipuan *(tadlis)* adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka (*antaradin minkum*) dan adil. Beberapa larangan ini antara lain: *talaqi rukhban, bay najasyi, ghabab faahisy*. Larangan seperti *bay najasyi*, yaitu mencakup pengertian kolusi dimana antar penjual satu dengan lainnya melakukan kerja sama atau kartel untuk menipu konsumen. Dalam transaksi ini si penjual akan menyuruh orang lain untuk memuji barangnya (agar orang lain tertarik membeli) atau menawar dengan harga tinggi (agar orang lain juga membeli dengan harga tinggi). Sebagaimana hasil wawancara peneliti terkait penetapan harga atau mengakses informasi palsu, adapun penjelasan dari Bapak Kaderi selaku Kepala UPT Dinas Perindustrian dan perdagangan bahwa:

> *"jika terkait penetapan harga dari Pemerintah itu wajar, kan supaya menstabilkan harga agar di pasar tidak bermasalah. Pengadaan*

[94] Wawancara dengan Bapak Kaderi, 2 April 2018, pukul: 10.00

operasi pasar itu tentu juga dilakukan di pasar Kucen. Masalah terjadi pada pedagang yang kalau ketahuan menaikan harga seenaknya, kami sebagai pengurus menegurnya. Pemantauan kami secara rutin, dan dalam tiga hari atau berapa hari kami menyetorkan berbagai laporan ke Dinas . ”[95]

g. Menerima Keluhan dari Pedagang dan Pembeli

Berdasarkan pelayanan yang baik antara pedagang pembeli, apabila disetiap hari atau proses dalam transaksi jual beli di pasar Ngantru mengalamai berbagai masalah dilingkup perdagangan. Sikap dan solusi untuk mengurangi masalah dengan adannya turun tangan pihak kantor sebagai pengurus dan mengawasi tindakan-tindakan yang ada di dalam pasar. Dengan ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pengelola pasar Kucen Bapak Kaderi selaku Kepala UPT Dinas Perindustrian dan perdagangan bahwa:

“Iya, setiap apapun keluhan yang dialami pedagang atau pembeli kita terima dan kita tampung kemudian kita berikan solusi-solusi agar terpecahkan masalah mereka. Contohnya, pedagang mengeluh dengan masalah tempat dagangannya yang atap kiosnya bocor atau pintu rusak kita tangani dan jika ada pembeli mengeluh terkait pelayanan dari pedagang yang kurang menyenangkan dari salah satu pihak kami yang akan menangani dengan menenuinya. Agar proses yang terjadi di pasar akan tercipta kesejahteraan bersama”.[96]

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung

Dari paparan sebelumnya dapat di kemukakan secara umum tentang penerapan transaksi jual beli di pasar tradisional yaitu:

[95] Wawancara dengan Bapak Kaderi, 2 April 2018, pukul: 10.15
[96] Wawancara dengan Bapak Kaderi, 2 April 2018, pukul: 10.25

a. Lokasi Pasar Ngantru

1) Pedagang sudah paham *aqad* (ijab qabul). Terkait pedagang dalam penerapan tidak menerapkannya secara langsung.
2) Pedagang tidak paham ijab qabul. Tetapi dalam praktiknya menerapkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu ijab qabul. Serta pedagang terkait teori tidak tahu secara pasti.
3) *Aqid* (penjual dan pembeli). Kebayakan pengunjung rata-rata wanita dewasa, tidak ada anak-anak kecil. Pedagang kebanyakan adalah wanita. Pembeli hanya berminat pada pedagang sayur daripada pedagang sembako
4) Dalam kesepatan, pedagang melakukan terlebih dahulu pengecekan barang dagangan sebelum pembeli menayakan harganya. Kemudian pedagang memberitahu harga dagangannya. Kemudian pembeli tidak dapat menawarkan harga tersebut karena harga yang yang ditentukan pedagang sudah stabil.
5) Dari jenis obyek barang. Pedagang di pasar Ngantru menjual barang yang halal dan tidak menjual barang yang haram
6) Penerapan transaksi jual beli dalam memperlihatkan takaran atau timbangan pedagang banyak memperlihatkan kepada pembeli.
7) Ada sebagian pedagang yang tidak menjelaskan kekurangan barang dagangannya kepada pembeli.
8) Ada pedagang yang melakukan sumpah palsu dan menentukan harga agar pembeli membeli dagangannya.
9) Pedagang dalam penyempurnakan takaran atau timbangan tersebut mendatangi pihak Dinas atau mengikuti kebijakan kegiatan operasi timbangan walau dikatakan operasi tersebut ada setiap 1 tahun sekali. Tetapi, masih ada pedagang yang tidak mengikuti kegiatan operasi timbangan karena menghindari retribusi.

Pedagang dalam memberikan pelayanan masih ada yang belum menjaga kesabarannya dan tata krama yang kurang baik, perihal pembeli menawarkan harga yang terlalu rendah sehingga ada salah satu pedagang masih marah.

b. Lokasi Pasar Kucen

1) Pedagang penerapannya transaksi jual beli yaitu akad ijab qabul dalam menjalankannya kegiatan sudah sesuai dengn aturan yang berlaku.
2) Ada salah satu pedagang tidak mengetahui tentang teori-teori berhubungan dengan akad, syarat dan rukun transaksi jual beli.
3) Penjual dan pembeli, pembeli kebanyakan adalah wanita dan tempat tinggal dekat dengan pasar. Pedagang di pasar Kucen kebayakan perempuan dan laki-laki sedikit.
4) Dalam jenis obyeknya pedagang menjual barang-barang yang halal. Dan jika ada yang menjual barang yang haram mendapatkan sanksi.
5) Kepakatan yang ada di pasar kucen bahwa setelah pembeli memilih mana barang yang hendak dibeli, maka keduanya melakukan kesepakatan terlebih dahulu berapa harga yang ditentukan pada barang yang menjadi objek transaksi. Lalu setelah keduanganya menyetujui
6) Penerapan transaksi jual beli dalam memperlihatkan takaran atau timbangan pedagang sebagian memperlihatkan kepada pembeli. Namun, mereka lebih tak memperlihatkan karena pembeli tak meminta untuk diperlihatkan.
7) Ada sebagian pedagang yang menjelaskan kekurangan barang dagangannya kepada pembeli dan kadang-kadang tidak menjelaskan jenis kualitas barang yang akan dibeli pembeli.
8) Dalam menyempurnakan takaran atau timbangan, pedagang lama tidak mengikuti kegiatan operasi timbangan. Sehingga, sebagian dari timbangan pedagang ada

yang kurang sempurna. Karena lamanya kegiatan operasi timbangan yang diadakan oleh pihak dinas. Akan tetapi, pihak kantor akan mendapat surat perintah operasi timbangan tak lama lagi.

9) Pedagang di pasar Kucen memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Mereka menjaga keramahan, sabar dan sopan ketika ada pembeli menggantikan barang yang sudah dibeli ada yang cacat.

2. Kendala Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa temuan, antara lain:

a. Lokasi Pasar Ngantru

1) Dalam praktik riba mereka bagi tidak menyadari dan terpaku pada keberuntungan yang sementara dari pada keberuntungan yang kekal. Dapat ditentukan dengan membandingkan antara yang di informasikan pedagang dengan yang sudah dibelinya (kenyataan). Pada intinya mereka ada yang paham keburukan jika melakukan Praktik riba dan ada pula melakukannya.

2) Dalam proses jual beli sebagian pedagang sembako tidak melanggar janji dan ada pula pedagang yang kadang-kadang masih melanggar perjanjian terhadap pelanggan.

3) Kegiatan praktik menimbun barang pada pedagang tidak berpotensi untuk dilakukan, mengingat bahwa barang yang mereka perjual belikan adalah barang-barang kebutuhan pokok sangat rentan dengan kerusakan.

4) Praktek monopoli, oleh pedagang yang ada di Pasar Ngantru tidak berpotensi melakukan hal tersebut. Terbukti dengan banyaknya jumlah pedagang yang

berjualan, walaupun yang berdagang kebanyakan adalah wanita dan laki-laki sedikit mempunyai kesempatan yang sama dengan sesama pedagang untuk menjual berbagai komuditas barang, mereka bebas manjajakkan barang dagangannya, bersaing sehat dengan sesama pedagang untuk mendapatkan pembeli atau pelanggan.

b. Lokasi Pasar Kucen

1) Kegiatan jual beli yang diterapkan oleh pedagang di pasar Kucen banyak tak pernah melakukan praktik riba. Bagi mereka praktik riba itu membuat keuntungan sementara.
2) Dapat dipahami terkait sikap melanggar janji yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli bahwa sebenarnya pedagang tersebut tidak bermaksud untuk ingkar janji, mereka terpaksa memberikan barangnya dengan pelanggan yang lain karena khawatir barangnya tersebut rusak. Itu masih menjadi kebiasan.
3) Kegiatan di pasar Kucen sendiri dengan praktik menimbun barang pada pedagang tidak berpotensi untuk dilakukan, karena mengingat bahwa barang yang mereka perjual belikan adalah barang-barang kebutuhan pokok sangat rentan dengan kerusakan.
4) Dalam praktek monopoli, oleh pedagang yang ada di Pasar Kucen Tulungagung tidak berpotensi melakukan hal tersebut. Terbukti dengan banyaknya jumlah pedagang yang berjualan.

3. **Solusi Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung**.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa temuan, antara lain:

a. Lokasi Pasar Ngantru

1) Dalam permasalahan terkait takaran dan timbangan, bekerjasama dengan Badan Metrologi, BPOM. Memantau aktivitas secara berskala barang yang tersedia di pasar Ngantru
2) Melakukan pemantauan secara periodik ke setiap pedagang dan lokasi pasar-pasar lain.

b. Lokasi Pasar Kucen

1) Mengadakan kegiatan operasi pasar.
2) Apabila kedapatan melakukan hal yang terlarang mendapatkan sanksi tegas dari staf kantor.
3) Bekerjasama dengan Badan Metrologi dan BPOM.
4) Menerima keluhan-keluhan pembeli atau pedagang apabila terjadi masalah.
5) Tertib dalam mengawasi setiap timbangan, harga barang dan kualitas yang dijual pedagang di pasar kucen.

C. Analisis Data Lintas Situs

Analisis data pada lintas situs dapat dipaparkan penjelasan oleh peneliti berikut ini**:**

1. Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung

a. Lokasi Pasar Ngantru

Berdasarkan penerapan akad transaksi jual beli pada pedagang di atas, menurut peneliti pedagang sudah paham tentang akad dalam transaksi jual beli tersebut.

Pedagang sudah paham ijab qabul. Terkait pedagag dalam penerapan tidak menerapkannya secara langsung. Pedagang tidak paham ijab qabul. Tetapi dalam praktiknya menerapkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu ijab qabul. Serta pedagang terkait teori tidak tahu secara pasti. *Aqid* (penjual dan pembeli). Kebayakan pengunjung rata-rata wanita dewasa, tidak ada anak-anak kecil. Pedagang kebanyakan adalah wanita. Pembeli hanya berminat pada pedagang sayur daripada pedagang sembako. Dalam kesepatan, pedagang melakukan terlebih dahulu pengecekan barang dagangan sebelum pembeli menayakan harganya. Kemudian pedagang memberitahu harga dagangannya. Kemudian pembeli tidak dapat menawarkan harga tersebut karena harga yang yang ditentukan pedagang sudah stabil. Dari jenis obyek barang. Pedagang di pasar Ngantru. Dari jenis obyek barang. Pedagang di pasar Ngantru menjual barang yang halal.

Dalam penerapan transaksi jual beli, sebelumnya pembeli memilih jenis barang yang akan dibeli. Pedagang memperlihatkan timbangannya kepada pembeli, kemudian pedagang menakar dan menjelaskan kondisi jenis barang yang akan diambil pedagang. Nilai kejujuran pedagang kepada pembeli dalam menjelaskan kekurangan jenis dan kualitas barang kebanyakan tidak dijelaskan secara perinci lebih-lebih langsung menjelaskan harga saja. Terkait hak mengembalikan barang yang telah di beli ada yang rusak dan minta diganti. Pedagang jika mendapatkan pembeli ingin mengganti yang rusak dengan baru pedagang membolehkannya diganti dengan syarat harga itu ditambah tidak sesuai dengan harga semula. Supaya dagangan penjual tidak rugi, sebelumnya itu mereka melakukan sumpah palsu atau merayu dengan menyampaikan barang yang didasarkan.

Untuk menyempurnakan takaran atau timbangan yang bermasalah. Pedagang memanfaatkan dengan mengikuti kegiatan operasi pasar seperti pengecekan

timbangan dan itu juga mengeluarkan biaya tambahan. Kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan pedagang untuk memberikan pelayanan yang baik. Akan tetapi ada pula pembeli yang dalam komunikasi kurang baik. Masih ada pedagang yang kurang ramah dan sulitnya melakukan transaksi jual bei secara tawar-menawar. Terkait harga yang terapkan pedagang tidak bisa ditawar dengan bijak kecuali kerabat atau teman dekat langsung diberinya harga murah.

b. Lokasi Pasar Kucen

Dalam penerapan transaksi bisnisnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena saat pedagang memberikan barang yang dibeli dan saat yang bersamaan pembeli memberikan uang atas harga barang tersebut. Pedagang penerapannya transaksi jual beli yaitu akad ijab qabul dalam menjalankannya kegiatan sudah sesuai dengn aturan yang berlaku. Ada salah satu pedagang tidak mengetahui tentang teori-teori berhubungan dengan akad, syarat dan rukun transaksi jual beli. Penjual dan pembeli, pembeli kebanyakan adalah wanita dan tempat tinggal dekat dengan pasar. Pedagang di pasar Kucen kebayakan perempuan dan laki-laki sedikit. Dalam jenis obyeknya pedagang menjual barang-barang yang halal. Dan jika ada yang menjual barang yang haram mendapatkan sanksi. Kepakatan yang ada di pasar kucen bahwa setelah pembeli memilih mana barang yang hendak dibeli, maka keduanya melakukan kesepakatan terlebih dahulu berapa harga yang ditentukan pada barang yang menjadi objek transaksi. Lalu setelah keduanganya menyetujui. Cara memperlihatkan timbangan yang sudah pembeli pilih barang. Pedagang langsung saja memasukan barang sudah ditimbang dengan cepat-cepat dan tanpa ada penjelasan kalau sudah pas atau kurang pas pada pembeli. Pedagang sembako atau buah, mereka sebelum menimbangkan terlebih dahulu menjelaskan

kualitas dan jenis barang yang dijualnya kepada pembeli dan memisahkan yang basi dengan segar atau yang kadarluasa di buang. Ada pedagang yang mau bersedia menerima barang cacat digantikan dengan barang baru. Asal barang yang dibeli memang dari tempat awal dia beli. Dilakukan agar pedagang tersebut tidak rugi. Penjualan dengan mempromosikan supaya laris mereka hanya menggunakan tindak tutur yang biasa-biasa seperti memberitahu harga barang yang dijual.

Berdasarkan dalam menyempurnakan takaran atau timbangan pedagang hanya mengandalkan program dari Pemerintah. Jika belum ada informasi atau operasi pasar mereka tidak melaporkan perihal adanya biaya retribusi. Pelayanan pedagang dalam memberikan harga menjelaskan kualitas dan jenis barang yang dijual di pasar Kucen dengn sopan, ramah dan tersenyum. Karena dilakukan supaya bertambahnya pembeli. Walaupun dikatakan pasar Kucen masih terlihat kumuh akan tetapi pedagang tetap menjaga kesegaran dan kebersihannya.

2. Kendala Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung.

a. Lokasi Pasar Ngantru

Dalam kegiatan praktik riba, kebanyakan dari mereka tidak ada satupun yang melakukannya. Karena sebagian dari pedagang tidak paham terkait praktik riba. Kendala yang satu ini ada beberapa pedagang sering melanggar janji, hal ini karena tidak mau barang yang dipesan pembeli lama diambil bisa busuk dan tidak mau ganti rugi. Pedagang sembako atau buah di pasar Ngantru kegiatan praktik penimbunan barang tidak bisa dilakukan karena barang yang jual cepat rusak dan tidak ada pergudangan yang besar untuk ditimbun. Terkait praktik monopoli di pasar

Ngantru oleh pedagang tidak berpotensi melakukan hal tersebut. Hal ini ada bukti yaitu mereka menjajakan barang daganganya dilakukan secara bersaing sehat.

b. Lokasi Pasar Kucen

Praktik riba menurut pedagang adalah tindakan buruk dalam dunia bisnis. Sebagian dari pedagang pernah melakukan praktik riba dan sudah berhenti dari praktik riba. Kebanyakan dari pedagang tidak berani mengambil tindakan seperti sumpah palsu dan melanggar janji. Karena sebelum melanggar janji pedagang lebih dahulu melakukan kesepakatan dalam pemesanan, yang mana apabila pembeli tidak mengambil sehari jatuh tempo, barang tersebut sudah dijual ke tempat orang lain. Pedagang sembako atau buah di pasar Kucen kegiatan praktik penimbunan barang tidak bisa dilakukan karena barang yang jual cepat rusak dan tidak ada pergudangan yang besar untuk ditimbun. Terkait praktik monopoli di pasar Kucen oleh pedagang tidak berpotensi melakukan hal tersebut. Ada bukti yaitu mereka menjajakan barang daganganya dilakukan secara bersaing baik dan kerjasama dengan pedagang lainnya.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan dari perbedaan dan persamaan. Terkait persamaan adalah sama-sama menghindari praktik riba dan kegiatan yang dilarang oleh Agama. Perbedaan yang dominan terletak melayani pembeli dan tindakan jujur yang diterapkan oleh Pasar Ngantru beda jauh dengan pasar Kucen yang masih memiliki tingkat tinggi dalam keramahan kepada pembeli.

3. Solusi Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru Dan Pasar Kucen Tulungagung.

a. Lokasi Pasar Ngantru

Apabila terdapat permasalahan dari pedagang terkait penyempurnaan takaran atau timbangannya dan lain-lain setiap saat. Pihak kantor akan menyelesaikannya

dengan melakukan kerjasama dengan Badan khusus seperti Badan Metrologi, BPOM dan pemantauan secara periodik.

b. Lokasi Pasar Kucen

Dalam melakukan pencegahan awal terjadinya permasalahan kepada pedagang pihak kantor sendiri melakukan kerjasama dengan Dinas untuk mengadakan operasi pasar. Berupaya berkerjasama dengan Badan Metrologi dan BPOM. Dari pihak kantor juga menerima keluhan-keluhan dari pembeli atau pedagang apabila terjadi masalah seperti: kehilangan, kios yang rusak, listrik dan lain-lain.